

**PERJANJIAN JUAL BELI SALAK DENGAN  
MENGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara,  
Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL KHADAFI  
NIM. 1717301071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Muhammad Iqbal Khadafi

NIM : 1717301071

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara & Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Perjanjian Jual Beli Salak dengan Menggunakan Sistem Pembayaran di Akhir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, ... Desember 2023  
Saya yang menyatakan,



**Muhamad Iqbal Khadafi**  
NIM. 1717301071

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perjanjian Jual Beli Salak Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran di Akhir  
Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Muhammad Iqbal Khadafi (NIM. 1717301071)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Moh. Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 23 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, ... Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdra. Muhammad Iqbal Khadafi  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Iqbal Khadafi  
NIM : 1717301071  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perjanjian Jual Beli Buah Salak dengan Menggunakan Sistem Pembayaran di Akhir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**M. Wildan Humaldi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

**PERJANJIAN JUAL BELI SALAK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM  
PEMBAYARAN DI AKHIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara,  
Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Muhamad Iqbal Khadafi  
NIM. 1717301071**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara adalah desa yang mayoritasnya memiliki mata pencaharian sebagai petani salak. Di Desa Clapar, petani salak menjual hasil panennya kepada pengepul dalam melakukan jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir. Pembayaran di akhir adalah pembayaran yang dilakukan setelah penjualan salak laku di pasaran oleh pengepul kepada petani. Praktik ini menimbulkan unsur ketidakpastian terhadap pembayaran yang dilakukan di akhir, yakni dengan adanya perbedaan harga antara perjanjian di awal dengan pembayarannya yang di akhir. Oleh karenanya menimbulkan kerugian di salah satu pihak dalam praktik jual beli ini. Sedangkan dalam Islam proses atau praktik jual beli harus dilandasi akad atau *ijāb* dan *qabūl* yang jelas, selain itu harus ada saling kesukarelaan antara kedua belah pihak.

Pada penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan secara langsung dengan cara wawancara, dokumentasi. Data primer berasal dari wawancara antara penulis dengan petani dan pengepul buah salak Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kecamatan Banjarnegara. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung berupa, buku-buku, jurnal, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani menghubungi pengepul untuk melakukan jual beli salak. Sebelum sampai di pengepul, petani terlebih dulu melakukan pembersihan salak, dari berbagai sampah yang terbawa. Baru kemudian dibawa ke tempat pengepul untuk membuat kesepakatan harga, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan dalam bentuk nota. Pembayaran dilakukan setelah salak terjual habis di pasaran, yang dibayarkan ke petani secara langsung. Praktik jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir terdapat unsur ketidakpastian atau *garar* terhadap harga ketika dibayarkan di akhir. Namun, *garar* yang terdapat pada praktik jual beli tersebut bukanlah *garar* yang secara menyeluruh, tetapi hanya pada harga saja. Jadi praktik jual beli tersebut boleh karena tergolong *garar yasir*. Selain itu praktik ini sudah lama dan lazim digunakan jadi praktik ini tergolong ke dalam *'urf*.

**Kata Kunci: Jual Beli, Pembayaran di Akhir, Hukum Islam**

## **MOTTO**

“Kita tidak tahu akan jadi apa dan siapa, tetapi sekarang kita hanya berusaha dan berdoa yang terbaik”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	–’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : ‘*ali* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِي : ‘*arabi* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : *al-kitāb*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-aḥkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

#### 9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al*-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al*-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī* : نَصِيرُ الدِّينِ الطُّوسِيّ

*Abū Naṣr al-Farābī* : أَبُو نَصْرَ الْفَرَابِيّ

*Al-Gazālī* : الْعَزَالِيّ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil‘alamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perjanjian Jual Beli Salak dengan Menggunakan Sistem Pembayaran di Akhir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi. M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, M.H, selaku Kepala Jurusan HES dan HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sekaligus pembimbing skripsi.

7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan HES dan HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Kedua orang tua penulis, saudara penulis.
11. Sahabat-sahabat Kost Mbah Gimin

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.


Purwokerto, ... Desember 2023  
Penulis,

**Muhamad Iqbal Khadafi**  
**NIM. 1717301071**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamīn*, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis Bapak Sulaiman dan Ibu Rifqi Yani yang senantiasa mendoakan, dan perhatiannya.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Umum jual Beli .....	19
1. Definisi Jual Beli .....	19

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Asas-Asas dalam Jual Beli .....	23
B. Sistem Pembayaran dan Alat Bayar .....	25
1. Pengertian Sistem Pembayaran .....	25
2. Prinsip Sistem Pembayaran .....	26
3. Macam-Macam Alat Pembayaran .....	28
4. Pembayaran di Akhir .....	32
C. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	33
1. Pengertian Jual Beli .....	34
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	38
3. Tidak Sahnya Jual Beli .....	42
D. Konsep <i>Garar</i> .....	44
1. Pengertian <i>Garar</i> .....	44
2. Dasar Hukum <i>Garar</i> .....	45
3. Kategori <i>Garar</i> .....	46
4. Macam-Macam <i>Garar</i> Ditinjau dari Isi Kandungannya	48
E. ' <i>urf</i>	
1. Pengertian ' <i>urf</i> .....	50
2. Dasar Hukum ' <i>urf</i> .....	50
3. Macam-Macam ' <i>urf</i> .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	53
B. Sumber Data .....	53

C. Pendekatan Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Teknik Analisis Data .....	67

**BAB IV PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM  
PEMBAYARAN AKHIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Profil Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.....	60
B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Akhir di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara .	61
C. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Akhir di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salak ialah buah-buahan yang memiliki prospek untuk diusahakan atau dibudidayakan. Asal muasal tanaman salak tidak bisa dipastikan dari mana asalnya, ada yang mengatakan bahwa tanaman salak berasal dari negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Salak atau dalam bahasa latin disebut dengan *salacca edulis* ada yang mengatakan berasal dari wilayah Pulau Jawa. Hal ini pada saat zaman penjajahan, biji-biji salak disebar luaskan oleh penjajah keseluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai wilayah Filipina, Malaysia, Brunei, dan Muangthai.<sup>1</sup> Maka dari itu pertanian atau perkebunan salak dapat ditemui di wilayah jawa luar jawa, baik dalam ukuran industri kecil, sedang/menengah, maupun besar. Lalu penjualan salak dapat dijumpai di hampir semua tempat, mulai dari pasar tradisional, grosir-grosir, toko-toko kecil, supermarker, dan toko-toko online.

Salah satu daerah penghasil salak di Jawa Tengah adalah Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Desa Clapar, Kecamatan Madukara. Desa Clapar terkenal dengan sejarah panjangnya dengan tanaman/buah salak, diperkirakan pada tahun 1990an masyarakat Desa Clapar sudah mulai menanam pohon salak dan seiring berjalannya waktu mulailah muncul pengepul-pengepul salak. Seiring berjalannya waktu pengusaha-pengusaha salak Desa Clapar memperoleh

---

<sup>1</sup> Kema Prihatman, *Salak (Salacca Edulis)*, (Jakarta: Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan dan Teknologi, 2000), hlm. 1.

kejayaannya, sehingga Desa Clapar dikemudian hari dikenal istimewa dengan hasil pertanian salaknya.

Berkembang pesatnya pertanian salak berakibat pada proses jual beli salak, pada proses jual beli salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara menggunakan perjanjian yang dilakukan secara lisan antara penjual dengan pembeli. Berkaitan dengan sistem/praktik pembayaran dalam jual beli salak dilakukan dengan cara *cash*, namun pembayaran dilakukan di akhir. Maksud dari pembayaran di akhir adalah perjanjian jual beli yang baik dilakukan secara lisan maupun tulisan antara pengepul dan petani salak. Pada awalnya petani yang sudah panen salak kemudian menjualkannya ke pengepul. Kemudian di pengepul melalui beberapa proses dari penimbangan, pembersihan dan pengemasan salak, baru salak dijual belikan ke luar daerah atau ke pasar tradisional. Biasanya petani mendapatkan uang dari pengepul setelah salaknya laku atau dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh pengepul dan petani. Mudah-mudahan pengepul mendapatkan barangnya terlebih dahulu dan petani mendapatkan bayarnya nanti setelah laku terjual.

Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa sistem pembayaran yang sebagai berikut:<sup>2</sup>

Sesuatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,

Pada transaksi jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir, petani bebas melakukan perjanjian dengan pengepul siapapun, sesuai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

dengan keinginan hati nurani atau sesuai yang mereka harapkan. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang ada dalam suatu perjanjian, yang artinya bahwa setiap pihak atau para pihak masing-masing berhak bebas dalam membuat perjanjian dan bebas dengan siapapun sesuai dengan kehendak. Selain itu para pihak berhak menentukan isi dan persyaratan dalam perjanjian selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, kesusilaan ataupun ketertiban umum.<sup>3</sup> Asas ini memberikan kehendak bagi siapapun untuk menentukan (membuat) atau tidak menentukan (membuat) perjanjian, menentukan isi dalam perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, dan bentuknya baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan).<sup>4</sup> Hal ini juga berdampak pada keuntungan salah satu pihak, misal ketika petani A melakukan perjanjian dengan pengepul B dengan harga perkilo 2.000, katakanlah ada salak 200 kilogram, maka si petani akan mendapatkan uang sebesar 400.000. Lalu ketika si petani C membuat perjanjian dengan pengepul D dengan harga perkilo 1.800 dengan 200 kilogram maka ia akan mendapatkan uang sebesar 180.000, ada gap sebesar 40.000. Dengan itu petani bebas menentukan ia membuat perjanjian dengan siapapun.

Pada proses penjualan buah salak tidak lepas kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, pada praktiknya jual beli salak bentuk rata-rata kesepakatan yang digunakan adalah dengan cara lisan, hingga pada kata kesepakatan dan mencukupi persyaratan untuk melakukan perjanjian jual buah

---

<sup>3</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 13.

<sup>4</sup>Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 9.

salak. Dan kemudian tiap-tiap pihak bisa menjalankan kewajibannya, penjual memberikan barangnya dan pembeli membayar barang yang disepakati tersebut.

Tentunya penggunaan sistem ini dapat menimbulkan ketidakpastian akan pembayarannya atau pemberian uang kepada petani dari pengepul. Misal apa yang sudah dijanjikan di awal mengalami perbedaan di akhir karena mengejar barang laku dan tidak rusak. Selain itu dengan menaruh kepercayaan, terjadi pembayaran yang mengaret dari pengepul ke petani. Adapun tujuan menggunakan sistem pembayaran di akhir adalah untuk menaikkan omzet penjualan buah salak dan untuk persaingan dengan pengusaha yang lainnya. Selain itu sistem pembayaran di akhir menguntungkan si pembeli (pengepul) karena si pengepul dapat menikmati atau membeli barang meskipun ia belum membayarnya terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Penggunaan sistem pembayaran di akhir pada jual beli buah salak yang dilakukan oleh para penjual buah salak Desa Clapar, merupakan praktik jual beli yang sudah lazim digunakan oleh para penjual salak Desa Clapar. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir akan menaikkan omzet dari penjualan buah salak dan menarik para pembeli serta strategi dalam persiapan usaha jual beli buah salak. Selain itu dalam penggunaan sistem pembayaran di akhir merupakan suatu praktik yang sudah digunakan oleh para penjual salak Desa Clapar.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Pengepul salak Bapak Suleman, pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 09.14 WIB.

Penggunaan sistem tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh para petani salak yang akan menjualbelikan hasil panennya kepada pengepul salak, penyebabnya adalah dikarenakan buah salak merupakan buah yang cepat busuk kalau tidak diperjualbelikan dengan cepat, ketika salak tidak cepat dijual maka akan berdampak pada kerugian bagi petani salak. Otomatis mau tidak mau petani harus cepat menjual buah salak ke pengepul, supaya bisa cepat didistribusikan ke pasar. Meskipun berpindah ke pengepul yang lainnya praktik penggunaan sistem pembayaran di akhir akan tetap digunakan, pengepul juga tidak mau ambil resiko untuk mengalami kerugian.

Resiko yang dihadapi dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir ialah ketika tanggal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak uang yang dijanjikan tidak dibayarkan. Sedangkan barang sudah dikirim oleh si petani ke pengepul. Dalam hal ini asas kepercayaan dalam proses perjanjian jual beli memiliki makna bahwa apa yang sudah dilakukan dalam suatu perjanjian akan memenuhi prestasi yang dibuat.<sup>6</sup>

Kaitannya asas kepercayaan dalam jual beli buah salak adalah dalam proses pembayarannya, diawali dari petani yang memanen buah salaknya dan menjual kepada pengepul dengan menentukan harga jual salak tersebut. Akan tetapi setelah petani dan pengepul selesai menentukan harga, pengepul tidak langsung membayar buah salak tersebut akan tetapi akan dibayarkan setelah berhasil dijual di pasar. Apabila pengepul berhasil dengan kesepakatan awal

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Pengepul Salak, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 10.11 WIB.

akan dibayar penuh. Namun, ketika pengepul mengalami kesulitan penjualan di lapangan, biasanya akan terjadi pengurangan pada waktu pembayaran (tidak sesuai dengan kesepakatan di awal).<sup>7</sup>

Hal tersebut didasarkan pada asas kepercayaan di antara petani dan pengepul, yang mana dari jual beli salak dengan sistem pembayaran di akhir tersebut terkadang membuat petani merasa rugi karena harga jual salak yang berbeda dari harga awal kesepakatan. Padahal menurut Q.S. an-Nisa ayat 29 yang mengatur tentang jual beli, yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dalam mendapatkan harta dilarang menggunakan perbuatan tercela. Penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan batil dalam memperoleh harta beda dilarang oleh Allah swt, tapi diperbolehkan dengan cara yang baik dan didasarkan atas suka sama suka.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perjanjian Jual Beli Buah Salak dengan Menggunakan Sistem Pembayaran di Akhir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)”**

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utama selaku pengepul salak. pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 11.05 WIB

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

## B. Definisi Operasional

Perlunya penjelasan judul di atas guna mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini, adapun kata kunci (*keyword*) sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

### 1. Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa ketika dua orang atau lebih membuat janji satu sama lain atau berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>9</sup> Perjanjian menurut Yahya Haraphap bahwa perjanjian adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan kepada salah satu pihak atas hak atau sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai sesuatu, sekaligus membebaskan kewajiban kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain tersebut. Singkatnya, sebagaimana dikemukakan oleh Tahir Tungadi menyatakan bahwa perjanjian itu merupakan persetujuan, atau persetujuan untuk menyebabkan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum di bidang hukum harta benda.<sup>10</sup>

### 2. Jual Beli

Menukarkan sesuatu dengan sesuatu,<sup>11</sup> yang kemudian disebut dengan jual beli, selain itu jual beli dapat diartikan sebagai menukarkan barang dengan uang yang seharga antara penjual dan pembeli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah perjanjian yang mengikat

---

<sup>9</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>10</sup> Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016, hlm. 154.

<sup>11</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240.

secara hukum antara penjual, yang menyerahkan barang, dan pembeli, yang membayar harga barang. Kemudian yang dimaksud dengan jual beli pada skripsi ini adalah jual beli buah salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

### 3. Pembayaran di Akhir

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembayaran di akhir adalah pembayaran pada jual beli buah salak dimana proses pembayarannya dilakukan di akhiran. Jadi pembayaran di akhir dimulai dari petani yang menghubungi pengepul untuk menjualkan hasil panen salak, yang kemudian salak diambil oleh pengepul atau petani yang mengantarkan ke pengepul. Di tempat pengepul dilakukan penimbangan dan perjanjian jual beli salak baik secara lisan ataupun tulisan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu salak diproses sampai dikemas, yang kemudian dijual kepada konsumen. Biasanya salak yang sudah habis di pasaran, baru kemudian petani mendapatkan bayaran yang dilakukan di akhir.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah Islam, adalah seperangkat aturan tentang bagaimana berperilaku yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunah nabi. Orang yang mukalaf dapat diartikan sebagai orang yang

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kbbi.we.id/bayar*, diakses pada tanggal 23 September 2023

memiliki kewajiban-kewajiban yang diakui dan diyakini, dan diwajibkan bagi semua pemeluknya. Ini menyinggung bagaimana para rasul telah membantu melakukannya secara total. Istilah “syariah” sebagaimana digunakan, mengacu pada hukum-hukum yang dibawa oleh seorang Nabi Allah swt kepada umat-Nya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun tidak.

Pensyariatan hukum Islam memiliki sebuah tujuan yakni untuk maslahat seluruh umat manusia dan menghindari mafsadat agar manusia bahagia dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Adapun yang dimaksud hukum Islam pada penelitian (skripsi) ini adalah fikih tentang jual beli.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir pada buah salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana praktik perjanjian jual beli buah salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

Suatu penulisan pasti memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai, sebagaimana pada penulisan tugas akhir atau skripsi ini mempunyai tujuan yang sabagai berikut:

---

<sup>13</sup> Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Medan: Ciptapustaka Media Perintis, 2016), hlm. 2.

1. Untuk mengetahui atau memberikan pemahaman tentang perjanjian jual beli salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir.
2. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman terhadap praktik jual beli buah salak yang terjadi di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

Manfaat dari adanya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berkembangnya zaman sebuah keilmuan akan semakin berkembang pula seperti pada bidang hukum ekonomi syariah, adanya penulisan tugas akhir atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Pada masyarakat luas, penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan suatu kemanfaatan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir.

## **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan literatur adalah kegiatan di mana seseorang peneliti, menyelidiki, memeriksa, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada untuk menentukan apa yang ada dan tidak ada.<sup>14</sup> Penulisan tinjauan pustaka ini berupaya untuk melakukan penelusuran dan menyelidiki hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Di antara literatur tentang topik yang ingin penulis tulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Skripsi Sukmawan Andira Saputra jurusan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara *Cash* Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang, di Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur)”. Pada skripsi ini menjelaskan cash tempo, dalam artian dalam melakukan jual beli pada toko bangunan tersebut pembeli membayar sebagian di awal dan untuk pelunasan dilakukan dengan cara cash tempo.<sup>15</sup>

Adapun persamaan dengan Skripsi yang ditulis oleh Sukmawan ini terletak pada pembahasan tentang cara pembayaran pada sebuah jual beli, selanjutnya perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri adalah pada skripsi Sukmawan membahas tentang objek jual beli di toko bangunan dan sedangkan penulis menggunakan objek jual beli salak dan akan akan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan skripsi sukmanan.

Skripsi yang ditulis oleh Yenny Nur Sholeha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dengan Sistem Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan)”. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa masyarakat sering melakukan jual beli di toko tersebut, dimana pembayaran akan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati pada pembeli yang melakukan hutang kebutuhan pokok. Namun, dalam pelaksanaannya di toko tersebut, ketika pembeli ingin membayar hutang

---

<sup>15</sup> Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara Cash Dinamis,” *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

maka total harga biasanya baru ditentukan pada saat pembayarannya sehingga sering terjadinya salah paham antara penjual dan pembeli.<sup>16</sup>

Kemudian persamaan skripsi Yenny Nur Sholeha dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan cara pembayaran pada sebuah jual beli, selanjutnya perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Yenny Nur Sholeha membahas tentang objek jual beli di toko bening (sembako) sedangkan skripsi penulis menggunakan pada objek jual beli buah salak sehingga akan menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan skripsi yenny nur sholeha.

Skripsi Muhammad Andre Akbar yang berjudul “Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan dan Kebebasan Berkontrak)”. Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa jual beli batik yang terjadi di Toko Batik Putri Anggun menggunakan sistem pembayaran di akhir, dimana barang dikirim terlebih dahulu ke pembelinya. Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pembeli, hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat melakukan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem tersebut.<sup>17</sup>

Kemudian persamaan skripsi Muhammad Andre Akbar dengan skripsi penulis terletak pada cara pembayaran pada sebuah jual beli, selanjutnya perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Muhammad Andre Akbar

---

<sup>16</sup> Yenny Nur Sholeha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Dinamis,” *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

<sup>17</sup> Muhammad Andre Akbar, “Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Dinamis pada Industri Batik di Laweyan Surakarta,” *Skripsi*,

membahas tentang objek jual beli di industri batik dan menggunakan prespektif (studi penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak) sedangkan skripsi penulis menggunakan pada objek jual beli buah salak dan menggunakan prespektif hukum Islam sehingga akan menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan skripsi Muhammad Andre Akbar.

Skripsi Denny Alfiyana Anggraeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)”. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa masyarakat di Desa Sonokulon melakukan jual beli peralatan perkebunan dengan cara ditangguhkan, yakni pembayaran dilakukan di akhir atau setelah panen dengan kesepakatan yang sudah dicapai. Apabila pembeli tidak membayarkan di waktu yang telah disepakati, maka ada tambahan targa setiap pembelian secara hutang, jual beli ini oleh masyarakat Sonokulon disebut jual beli secara hutang. Misal kalau beli alat pembasmi hama harga tunai Rp 110.000 dan Rp. 125.000 untuk harga pembelian secara hutang. Ketika petani membeli secara hutang artinya ada tambahan Rp 15.000 dari harga tunai. Obat pembasmi hama dijual Rp 125.000 kemudian menggunakan sistem pembelian hutang dengan harga Rp. 135.000, artinya ketika pembeli akan mendapatkan selisih harga Rp 10.000. Tapi semua itu sudah dilakukan dengan kesepakatan, dan biasanya terjadi pada saat waktu panen.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Denny Alfiyana Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran ditangguhkan,” *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Kemudian persamaan skripsi Denny Alfiana Anggreani dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan jual beli tempo selanjutnya perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Denny Alfiana Anggreani membahas tentang objek jual beli di jual beli peralatan perkebunan dengan sistem pembayaran di tangguhkan sedangkan skripsi penulis menggunakan pada objek jual beli buah salak dan menggunakan perspektif hukum Islam sehingga akan menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan skripsi Denny Alfiana Anggreani.

**Tabel. 1.**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sukmawan Andria Saputra	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara <i>Cash</i> Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang, di Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur)	Sama sama membahas cara pembayaran dalam sebuah jual beli	objek jual beli di toko bangunan dan sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan pada objek jual beli salak
2	Yenny Nur	Tinjauan Hukum	Kemudian	perbedaan

	Sholeha	Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)	persamaan skripsi yenny nur sholeha dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan jual beli tempo	dengan skripsi penulis adalah pada skripsi yenny nur sholeha membahas tentang objek jual beli di toko bening (sembako) sedangkan penulis objek jual beli buah salak
3	Muhammad Andre Akbar	Perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Tempo pada industri batik di laweyan surakarta (studi penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak)	persamaan skripsi Muhammad Andre Akbar dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan jual beli tempo	perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Muhammad Andre Akbar membahas tentang objek jual beli di industri batik dan menggunakan prespektif (studi penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak)

				sedangkan skripsi penulis menggunakan pada objek jual beli buah salak dan menggunakan prespektif hukum Islam sehingga akan menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan skripsi Muhammad Andre Akbar.
4	Denny Alfiyana Anggreani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan,	persamaan skripsi Denny Alfiyana Anggreani dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan jual beli tempo	perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Denny Alfiyana Anggreani membahas tentang objek jual beli di jual beli peralatan perkebunan denga sistem pembayaran di

		Kabupaten Blora)		tanggihkan sedangkan skripsi penulis menggunakan pada objek jual beli buah salak dan menggunakan prespektif hukum Islam sehingga akan menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan skripsi Denny Alfyana Anggreani.
--	--	------------------	--	--

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya dalam pembuatan skripsi ini lebih jelas dan sistematis, hingga mudah dipahami oleh pembaca, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan yang sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab yang memaparkan pendahuluan yang isinya, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang memaparkan kajian teori yang berkaitan dengan skripsi ini. Isinya Tinjauan Umum Jual beli yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, asas-asas jual beli. Sistem pembayaran dan alat bayar yang meliputi pengertian sistem pembayaran, prinsip sistem pembayaran, macam-macam alat pembayaran, dan pembayaran di akhir. Jual beli dalam Hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, tidak sahnya jual beli. Konsep *garar* yang meliputi pengertian *garar*, dasar hukum *garar*, kategori *garar*, dan macam-macam *garar* ditinjau dari isi kandungannya. *'urf* yang meliputi pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf* dan macam-macam *'urf*.

Bab III, pada umumnya bab yang memaparkan metode penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, merupakan bab yang berisi analisis dari permasalahan yang dikaji pada skripsi ini. Analisis pelaksanaan perjanjian jual beli buah salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan analisis praktik perjanjian jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir perspektif hukum Islam.

Bab V, merupakan bab penutup, yang isinya kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Umum Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

*Overeenkomst* atau perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbintenis*) yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1233 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.”

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Definisi perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.<sup>19</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian perjanjian sebagai “*an agreement between two or more persons which creates an obligations to do or not to do a peculiar things.*” Lalu pengertian yang

---

<sup>19</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 83-84.

disampaikan oleh Munir Fuady "...adalah suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum pelaksanaan dan kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan."

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum formal yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah diputuskan. Dengan kata lain, hubungan komersial harus didasarkan pada perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban (tanggung jawab) para pihak dapat dikodifikasikan secara tertulis dan bahaya di masa depan dapat dihindari. Apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka perjanjian merupakan suatu hubungan hukum privat yang terjalin antara para pihak yang mengenai objek yang diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban.

## 2. Dasar Hukum

Perjanjian jual beli merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan Pasal 1313 KUPerdara tersebut diketahui unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang

---

<sup>20</sup> Diah Anggraeni Ndaomanu, "Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Mechine*) ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjain", *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 1, hlm. 58

c. Melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KHUPerdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dari empat syarat di atas dapat dibagi menjadi dua. Syarat yang pertama dan kedua merupakan orang atau subjek hukum yang dinamakan dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat di atas merupakan perjanjian atau objek perbuatan hukum yang dinamakan syarat objektif.<sup>21</sup>

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu menurut Pasal 1457 KUHPerdata.

Bisa dipahami dalam perjanjian yang esensial di dalamnya adalah adanya pembayaran dengan menggunakan uang dan penyerahan suatu barang atau hak milik. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar.

---

<sup>21</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*: 87.

Menurut asas konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Perjanjian lahir ketika ada kata sepakat antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini KUHPerduta tidak konsisten. Yakni peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli yang dengan adanya kata sepakat belum tentu sudah beralih hak. KUHPerduta ternyata menganut asas obligatoir, yang berarti kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik. Pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.<sup>22</sup>

Menurut M. Yahya Harahap jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar zakat. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi esensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Pada pasal 1458 KUHPerduta yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum

---

<sup>22</sup> Anonim, *Jual Beli dalam Perniagaan*, (t.k.: tp., t.t.)

diserahkan maupun harganya belum dibayar, maka jual beli merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yang artinya perjanjian jual beli lahir sebagai perjanjian yang sah dimana mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga.<sup>23</sup>

### 3. Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli

Ada beberapa asas-asas yang melandasi dalam hukum perjanjian.

Asas-asas tersebut adalah:<sup>24</sup>

#### a. Asas Konsensualisme

Suatu perikatan bisa terjadi atau ada itu sejak kata sepakat telah disepakati oleh antar pihak, ini yang kemudian disebut dengan asas konsensualisme. Syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Dari adanya kata sepakat antar para pihak hal ini berdampak pada akibat hukum setelah terjadinya kata sepakat tentang pokok perikatan.

- 1) Teori Kehendak (*Willstheorie*) menurut teori suatu perjanjian terjadi apabila antara para pihak telah bertemu dan mengikat.
- 2) Teori Pernyataan (*Ullingstheorie*) menurut teori ini suatu perjanjian yang timbul dari pernyataan seseorang. Jadi tidak perlu dibuktikan apakah pernyataannya sesuai dengan kehendaknya atau tidak.

---

<sup>23</sup> Diah Anggraeni Ndaomanu, "Kesepakatan Perjanjian": 59.

<sup>24</sup> Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tindak Lunas", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember, hlm. 628.

Karena itu, dengan pernyataan dari seseorang, maka telah ada suatu consensus. Teori ini merupakan kebalikan dari teori kehendak.

- 3) Teori Kepercayaan (*Vertrauwestheorie*) menurut teori ini apa yang secara wajar dapat dipercaya dari seseorang manusia wajar, dapat dipegang sebagai suatu persetujuan. Dengan demikian apa yang secara wajar dapat dipercaya dari seseorang akan menimbulkan kata sepakat.

b. Asas Kebebasan berkontrak

Adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat, kebebasan berkontrak dibatasi dalam:

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan: semua persetujuan yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## **B. Sistem Pembayaran dan Alat Bayar**

### **1. Pengertian Sistem Pembayaran**

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah barang dari si pembayar ke penerima.<sup>25</sup> Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan insruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestic ataupun antar negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>26</sup> Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai atau uang dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>27</sup> Menurut ahli, Miskin, menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian. Sedangkan menurut Humphrey menyatakan bahwa sistem pembayaran

---

<sup>25</sup> Jeffry Tarantang, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”, *Junral Al-Qardh*, Vol. 4, Juli 2019, hlm. 65.

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

<sup>27</sup> Anonim, “Memahami Sistem dan Macam Alat Pembayaran di Indonesia”, *gramedia.com*, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

adalah sesuatu yang penting karena membentuk spesialisasi yang terjadi dalam produksi dan membantu menciptakan efisiensi.<sup>28</sup>

## 2. Prinsip Sistem Pembayaran

*Committee on Payment and Settlement System* mengemukakan bahwa ada 8 (delapan) prinsip dalam sistem pembayaran yang paling mendasar, yang sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Sebuah prinsip sistem pembayaran harus memiliki landasan hukum yang kuat.
- b. Prinsip sistem pembayaran harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami resiko keuangan.
- c. Prinsip sistem pembayaran harus menjamin setelmen pada hari yang sama.
- d. Dalam prinsip sistem pembayaran aset yang digunakan untuk setelmen berada di bank sentral.
- e. Prinsip sistem pembayaran harus menjamin keamanan, kepercayaan, dan memiliki penanganan darurat.
- f. Prinsip sistem pembayaran harus bisa menyediakan lata pembayaran yang praktis dan efisien.
- g. Prinsip sistem harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan.
- h. Pengaturan (*governance arrangements*) dari sistem bersifat efektif, akuntabel, dan transparan.

---

<sup>28</sup> Putri Rizki Lestari, “Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam Menyambung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, (t.k.: t.p., 2017)”, hlm. 3.

<sup>29</sup> Anonim, “Mengenal Prinsip Sistem Pembayaran yang Ada di Indonesia”, [www.jurnal.id](http://www.jurnal.id), diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Bank Indonesia sendiri dalam pengaturan sistem pembayaran mengacu pada empat prinsip, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen, penjelasannya yang sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Aman, yang dimaksud adalah segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
- b. Efisien, yang dimaksud adalah menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih mudah karena meningkatnya skala ekonomi.
- c. Kesetaraan Akses, yang dimaksud dengan kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek.
- d. Perlindungan konsumen, yang dimaksud adalah sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kecelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

### 3. Macam-Macam Alat Pembayaran

---

<sup>30</sup> Anonim, "Memahami Sistem"

Uang merupakan bentuk dari perkembangan alat bayar yang digunakan oleh manusia, yang pada zaman dahulu dengan menggunakan barter sebagai alat pembayaran yakni pada zaman pra modern. Yang pada saat ini uang menjadi alat pembayaran yang universal digunakan oleh manusia.

Berkembangnya teknologi dan informasi juga berdampak pada alat pembayaran yang digunakan baik dari segi pola ataupun sistem pembyarannya. Oleh karena itu perkembangan muncul sebuah inovasi yang semula *cash based* bersalih kepada *non cash based*.

a. Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai adalah pembayaran secara langsung dengan menyerahkan uang sebagai bukti atas pembayaran barang atau jasa. Pembayaran jenis ini adalah pembayaran yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan uang logam dan uang kertas.<sup>31</sup>

b. Pembayaran Non Tunai

Pembayaran non tunai adalah pembayaran berbasis kartu yang menggunakan sistem elektronik dan berupa kartu cek, bil yet giro atau BG. Maka dari itu pembayaran non tunai ini melibatkan perbankan. Bagaimana juga perbankan sebagai badan usaha perhimpunan yang sudah semestinya memberikan fasilitas alat pembayaran yang lebih luas.

---

<sup>31</sup> Putri Rizki Lestari, "Perkembangan Instrumen": 3.

Penerapan teknologi *electronic payment system* dalam sistem pembayaran agar meningkatkan produktivitas perbankan supaya lebih cepat, tepat, dan akurat. Jadi sistem pembayarannya memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi, misalnya kartu debit dan kartu kredit.<sup>32</sup>

Secara umum, alat pembayaran non tunai dibagi menjadi tiga kategori, yakni berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik:<sup>33</sup>

#### 1) Berbasis Kertas

##### a) Cek

Pembayaran non tunai yang basisnya menggunakan kertas perintah pencairan dana nasabah disebut dengan cek. Dana yang dicairkan oleh bank sesuai dengan angka yang tertera dalam cek tersebut.

##### b) Giro

Alat pembayaran yang basisnya menggunakan kertas yang bentuknya dalam bentuk surat perintah kepada bank. Kegunaannya adalah untuk memindahkan dana bukan untuk mencairkan dana.

##### c) Nota Debit

---

<sup>32</sup> Ayu Nursari I, dkk, "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian", *JEP Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 3, Nopember 2019, hlm. 287.

<sup>33</sup> Anonim, "Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya", *developers.bri.co.id*, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

Surat yang diterbitkan oleh bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non-tunai kepada nasabah lain melalui kliring disebut dengan nota debit.

d) Nota Kredit

Surat yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan oleh nasabah untuk memindahkan atau mengirim dana non-tunai kepada nasabah lain melalui kliring yang disebut dengan nota kredit.

2) Berbasis Kartu

a) Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang basisnya menggunakan kartu yang mekanismenya menggunakan utang, mirip seperti nota debit.

b) Kartu Debit

Kartu debit merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya kartu ini digunakan

untuk melakukan pembayaran melalui *electronic data capture* (EDC).<sup>34</sup>

### 3) Berbasis Elektronik

Alat pembayaran non tunai berbasis elektronik sifatnya yang Prabayar, nasabah dapat menyesuaikan isi *e-money* sesuai kebutuhannya. Secara umum lebih dikenal dengan istilah *electronic money* (*e-money*).

#### a) Berbasis kartu (*card-based*)

Fungsi *e-money* jenis ini hanya untuk melakukan transaksi pembayaran. Jika dilihat fisiknya, uang elektronik berbasis kartu sangat mirip dengan kartu debit atau kartu kredit.

#### b) Berbasis server (*server-based*)

Untuk dapat menggunakan *e-wallet*, anda hanya perlu akses internet menuju server bank. Inilah alasan utama mengapa *e-wallet* disebut sebagai uang elektronik berbasis server. Istilah *e-wallet* atau dompet digital nyatanya masih merupakan bagian dari *e-money*.

### 4. Pembayaran di Akhir

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasannya jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang secara suka rela atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Atau dengan

---

<sup>34</sup> Almadinah Putri Brilian, "Apa Bedanya Kartu ATM dengan Kartu Debit?", *finance.detik.com*, dikases pada tanggal 21 Desember 2022.

kata lain jual beli adalah tukar menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu atau disebut dengan akad.

Pembayaran di akhir, merupakan kegiatan praktik jual beli yang dilakukan dengan cara bayaran dilakukan di akhir, atau barang diberikan terlebih dahulu dan uang diberikan setelah barang habis terjual atau sampai dengan tempo yang sudah ditentukan.

Jual beli juga dilakukan oleh masyarakat Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara terutama dalam praktik jual salak. Praktik jual beli salak yang terjadi di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarengara menggunakan sistem pembayaran di akhir. Sistem pembayaran di akhir yang digunakan oleh warga Desa Clapar dalam praktik hariannya adalah barang atau salak yang sudah dipanen dari petani kemudian dibawa ke pengepul untuk dijual, dan dilakukan suatu kesepakatan untuk harga perkilo dari salak tersebut, dan kemudian dijual oleh pengepul ke luar daerah. Untuk pembayaran dilakukan di akhir, ketika salak sudah laku dijual, tapi bisa berubah harga yang sudah disepakati diawal. Seperti yang dilakukan atau dipraktikan oleh Bapak Suleman, Bapak Prayitno, Bapak Yusuf, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Sri Umi.

### **C. Jual Beli dalam Hukum Islam**

Ruang lingkup hukum Islam meliputi 2 pokok, yakni ibadah sebagai ruang lingkup pertama, dan *mu'amalah* sebagai ruang lingkup hukum Islam

yang kedua.<sup>35</sup> Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan *mu'amalah* dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya.

### 1. Pengertian Jual Beli

Pada salah satu hadis Nabi Saw menjelaskan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dengan berdagang. Dalam artian pintu-pintu rezeki dibuka melalui jalur atau cara berdagang sehingga karunia Allah Swt terpancar dari padanya.<sup>36</sup> Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan oleh Allah Swt sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:<sup>37</sup>

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Jual beli berasal dari dua kata yakni jual dan beli. Kata “jual” yang menunjukkan adanya tindakan menjual dan “beli” menunjukkan tindakan untuk membeli.<sup>38</sup> Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari kata *bai'* (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *bai'* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

<sup>35</sup> Nurwahida, Ikmal Syayruddin, “Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, (t.k: t.p., t.t.), hlm. 5.

<sup>36</sup> Nurul Afifah dan Nur Lalilatul Musyafa'ah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onlien”, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 09, No. 01, Juni 2019, hlm. 119.

<sup>37</sup> Q.S. al-Baqarah ayat 275, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

<sup>38</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 53.

lawannya, yaitu kata الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.

*Etymologically, buying and selling is the process of exchanging goods for goods. Both the seller and the buyer are called baa'i'un and baiyyi'un, musytarin and syaarin. In another sense, buying and selling are stated in a word, namely al- bay', which means selling, replacing, and exchanging (something with somethingelse).<sup>39</sup>*

Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqābilat syai'i bi syi'i*). Sedangkan menurut syariat artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat.<sup>40</sup> Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu al-Arahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:<sup>41</sup>

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ

Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Tafsiran ayat di atas adalah orang-orang musafir itu membeli Yusuf dari tangan penimba air dan teman-temannya dengan harga yang sangat murah. Harga yang kurang dari semestinya yaitu hanya beberapa dirham saja sekitar dua puluh atau dua puluh dua dirham. Mereka saudara-saudara penimba air merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Kemudian

<sup>39</sup> Asrul Hamdi and Dedisyah Putra, “The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari’ah Approach”, *Samarah*, 5.2 (2021), hlm. 1026

<sup>40</sup> Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Iqtishodiyah*. Vol. 5, No. 1, Januari 2019, hlm. 22.

<sup>41</sup> Q.S. Yusuf ayat 20, <https://quran.nu.or.id/yusuf/20>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

rombongan musafir itu membawa Yusuf ke negeri Mesir selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga dua puluh dinar, dua pasang terompah dan dua buah baju. Maka bisa dipahami bahwa jual beli diartikan tukar menukar barang berharga secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan.

Berbagai ulama mazhab juga mendefinisikan jual beli, meskipun terdapat perbedaan, namun secara substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah menukarkan benda dengan dua mata uang yaitu emas dan perak dan sebagainya. Tukar menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Ulama Hanafiyah mengungkapkan definisi secara khusus bahwa jual beli harus melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat tetap diperjual-belikan maka jual belinya tidak sah.<sup>42</sup>

Jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka” merupakan definisi yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq. Selain itu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik yang merupakan pendapat dari Imam al-Nawawi. Sementara itu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

---

<sup>42</sup> Achamd Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online”: 24.

ebntuk pemindahan milik dan pemilikan adalah definisi yang dikemukakan oleh Abu Qudamah. Sementara menurut Hasbi as-Siddieqy jual beli merupakan akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.<sup>43</sup>

Selain pengertian di atas, selanjutnya secara terminologi (istilah) dapat di definisikan sebagai beriku:<sup>44</sup>

1. Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah).
2. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlīk al māl bi al māl*).
3. Akad yang tegas atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Pandangan para ulama mazhab memiliki beberapa pendapat, yang sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi

Jual beli adalah menukarkan barang atau harta dengan cara tertentu atau tukar menukar dengan barang yang memiliki nilai yang sama dan manfaatnya serta masing-masing pihak mendapatkan manfaatnya. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab dan *qabūl*.

#### 2. Mazhab Maliki

---

<sup>43</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 373-374.

<sup>44</sup> Fatria Sagita, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene", *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 144-145.

Jual beli menurut mazhab Maliki dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad salam dan lain sebagainya. Kedua, pengertian untuk satu-satuan dari beberapa satuan yakni sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan).

### 3. Mazhab Hanbali

Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

### 4. Mazhab Syafi'i

Jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Praktik jual beli dalam Islam haruslah syarat dan rukun terpenuhi dalamnya. Karena dengan adanya syarat dan rukun suatu jual beli dapat dikatakan sah. Karena pada dasarnya akad dalam jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan, pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin dikarenakan (misal) bisu atau gagu atau yang

lainnya, maka *ijāb* dan *qabūl* boleh dengan cara tertulis yang isinya mengandung *ijāb* dan *qabūl*.<sup>45</sup>

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله<sup>46</sup>

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl*. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) dan dalam bentuk perbuatan, yang saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *bai'ul al mu'atah* (بيع المعاطة).

#### a. Rukun Jual Beli

Menurut para ulama, bahwa jual beli merupakan akad atas suatu harta atau barang. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Nilai tukar barang dan barang yang dibeli.
- 3) *Ṣigat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Karena transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun dalam jual beli. Bisa dipahami dalam transaksi

<sup>45</sup> Asrin dan Rizky Amelia, "Tinjauan Hukum Muamalah": 165.

<sup>46</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV (Damsyik, Dar Al Fikr, 1989), hlm. 80.

jual beli rukun-rukun yang berupa adanya penjual dan pembeli dan *ijāb qabūl* atau serah terima.

#### b. Syarat Jual Beli

Subjek, objek dan *ijab* dan *qabūl*, merupakan syarat dari jual beli. Selain memiliki rukun, *al bai'* juga memiliki syarat, yang sebagai berikut:<sup>47</sup>

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) yakni:

- 1) Berakal sehat
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
- 3) Kedua belah pihak tidak *mubazir*
- 4) *Balig*

Kedua, tentang objeknya adalah benda atau harta yang menjadi sebab adanya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Barang yang dijual belikan bukan berupa barang yang najis dan haram atau suci barangnya.
- 2) Objek barang yang dijual belikan pada hakikatnya dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang yang dijual belikan adalah barang yang sah kepemilikannya dari si pemilik barang. Barang yang bukan kepemilikannya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang lain adalah tidak sah.

---

<sup>47</sup> Syaikh, dkk, *Fikih*: 52-55.

- 4) Pada transaksi jual beli si penjual memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang dan jumlah yang diperjanjikan kepada si pembeli.
- 5) Barang yang dijual belikan jelas jenisnya, bentuknya, takarannya.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan.

Ketiga, lafaz atau *ijab qabūl*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama kepada pihak kedua mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan atau jawaban pihak kedua untuk menerimanya. Hal ini diadakan untuk menunjukkan para pihak saling suka rela dalam melakukan akad atau *Ijab* dan *qabūl*. Untuk menunjukkan apakah seseorang rela atau tidaknya makanya diadakan akad supaya jelas dengan perkataan, karena perasaan suka rela tidak dapat diketahui oleh para pihak.

### 3. Tidak Sahnya Jual Beli

Adalah haram zatnya, karena haram selain zatnya, atau karena tidak sah akadnya merupakan penyebab tidak sahnya suatu akad. Segala hal yang objek atau barangnya yang zatnya haram kemudian ditransaksikan itu dilarang. Adalah haram jual beli walaupun sah akadnya, seperti jual beli daging babi.

Pelanggaran terhadap kesuka relaan atau rida dalam transaksi jual beli merupakan praktik jual beli yang haram selain jual beli yang haram karena zatnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sa'adah, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 49-53.

1. Melanggar Prinsip Rida atau Rela

Maksudnya adalah dalam transaksi jual beli tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak mengetahui informasi barang yang akan dijual belikan, untuk mencapai prinsip kesukarelaan atau rida.

2. Melanggar Prinsip Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi

Transaksi yang melanggar prinsip tidak menzalim dan tidak dizalimi yaitu *garar* (ketidakjelasan), *ikhtikar* (rekayasa penawaran), *bai' najasy* (rekayasa permintaan), *riba*, *mayasir*, *risywah*.

3. Tidak Sah atau Tidak Lengkap Akadnya

a. Rukun dan Syarat Tidak Terpenuhi

Pada transaksi jual beli rukun yang terkandung di dalamnya adalah wajib ada yakni penjual dan pembeli. Pada umumnya rukun dalam *mu'amalah iqtisadiyah* (*mu'amalah* dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu pelaku, objek dan *ijāb qabūl*.

Sebagai pendukung selain rukun dalam jual beli adalah adanya syarat pada praktik jual beli. Adanya syarat juga bukan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

b. Terjadi *Ta'alluq*

*Ta'alluq* terjadi berlakukannya akad pertama tergantung pada akad kedua.

c. Terjadi *Two in one*

Pada transaksi terdapat dua akad sekaligus, yang menyebabkan ketidakpastian akad mana yang akan digunakan. *Two in one* terjadi bila semua faktor utama yaitu objek sama, pelaku sama, jangka waktu sama, terpenuhi. Bila satu saja faktor yang tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dan akad menjadi sah.

Ada tiga macam syarat yang dapat membatalkan suatu akad, yang sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Ditambahkan syarat lain di dalam oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.
- b. Batalnya suatu syarat yang mengesahkan transaksi jual beli, berupa syarat yang menafikan suatu akad. Contohnya penjual melarang si pembeli untuk menjual atau menghibahkan barang dari transaksi jual beli.
- c. Syarat yang tidak mengesahkan jual beli, seperti berkata “aku jual barang ini kepadamu jika di fulan rela”, atau “aku jual barang ini kepadamu jika engkau membawa barang ini dan itu”

#### **D. Konsep *Garar***

##### 1. Pengertian *Garar*

*Garar* menurut bahasa adalah pertaruhan (*al-Khatr*), tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*), ataupun diartikan pertaruhan (*al-Mukhaṭarah*), dan ketidakjelasan (*al-Jahalah*). Mudahnya *garar* merupakan bentuk kerugian, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

---

<sup>49</sup> Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa’ah, “Analisis Hukum Islam”: 123-124.

Maka dari itu bisa diartikan bahwa *garar* adalah bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan ataupun perjudian. Berakibat pada hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli (transaksi jual beli).<sup>50</sup> Senada dengan itu *garar* diartikan sebagai hayalan atau tipuan, spekulasi atau resiko. Dampak dari itu adalah keuntungan yang didapatkan dari penyebab yang tidak dapat ditentukan yakni dailarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Sebab itu *garar* dilarang dalam Islam.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum *Garar*

Dasar pengambilan hukum atas sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Pelarangan pada transaksi *garar* dikarenakan larangan Allah Swt atas pengambilan hak atau harta milik orang lain dengan cara yang batil, hal demikian disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan *garar* dilarang karena di dalamnya mengandung unsur memakan harta dengan cara batil milik orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 188, yang sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>50</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 40.

<sup>51</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar", *Jurnal asy-Syukriyyah*. Vol. 18, 2017, hlm. 88.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Kemudian hadis Rasulullah Saw yang melarang transaksi jual beli *garar*, yang bunyi hadisnya sebagai berikut:<sup>52</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Telah menceritakan kepada kamu Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi Saw melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.

Imam Nawawi menjelaskan dalam kumpulan hadis Sahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *garar* adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Salah satu hadis yang melarang *garar* adalah:<sup>53</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Rasulullah Saw melarang jual beli al-Hasah dan jual beli *garar*

Larangan jual beli yang bersifat *garar* karena memiliki unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah Swt telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian

<sup>52</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang": 86.

<sup>53</sup> Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, Maisir", *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol. 11, No. 2, Desember 2022, hlm. 142-143.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

### 3. Kategori *Garar*

Menurut para ulama membagi *garar* menjadi beberap kategori yang sebagai berikut.<sup>54</sup>

#### a. *Al-Garar al-Yāsir*

Adalah suatu ketidakjelasan yang cakupannya sedikit, yang mana keberadaannya masih dimaafkan dan tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak serta tidak merusak akad. Misalnya jual beli rumah tanpa melihat pondasinya karena tertutup tanah (di dalam tanah), jual beli susu yang masih berada di tetek hewan.

#### b. *Al-Garar al-Kasir*

Adalah suatu ketidakjelasan yang cakupannya luas, yang mana keberadaannya tidak dapat dimaafkan karena menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak serta merusak akad dan membatalkan akadnya.

#### c. *Al-Garar al-Mutawassit*

Adalah, *garar* yang keberadannya di antara *garar yasi* dan *garar kasir*, yang mana *garar* ini masih diperselisihkan. Ketika *garar* yang sedikit menjadi banyak maka diklasifikasikan kedalam *garar kasir*, sedangkan ketika *garar* yang sebelumnya banyak berubah menjadi sedikit, maka diklasifikasikan kedalam *garar yāsir*.

---

<sup>54</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Muamalahi*: 103.

#### 4. Macam-Macam *Garar* Ditinjau Dari Isi kandungannya

Menurut Abdullah Muhsin, *garar* dari segi isi kandungannya dibagi menjadi tiga kategori, yang sebagai berikut:<sup>55</sup>

##### a. Jual beli barang yang belum ada

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali orang dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang lahir (HR. Abu Dawud).

##### b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- 1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Barang tidak dapat dijual belikan karena barang belum diserahkan pada saat jual beli. Hal ini dikarenakan barang yang ditransaksikan belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Jadi barang harus sudah ada dalam waktu transaksi.
- 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda “Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)”.

---

<sup>55</sup> Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*. Vol. I, No. 1, hlm. 56-58.

- 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Dalam artian dalam transaksi jual beli barang yang jadi objek tidak diserahkan secara langsung. Misalnya, menyerahkan barang setelah kematian seseorang dalam transaksi jual beli.
  - 4) Tidak adanya kepastian objek akad. Maksudnya dalam transaksi jual beli ada dua objek yang diperjual belikan. Yang mana dalam kedua objek tersebut memiliki kriteria dan kualitas yang berbeda, yang kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang akan dijualkan.
  - 5) Ketidakjelasan objek barang dalam transaksi jual beli, misalnya jual beli motor dalam keadaan rusak.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan
- 1) Benda/barang atau jenis pembayaran yang tidak jelas dalam transaksi jual beli. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu *garar* yang terbesar larangannya.
  - 2) Pada transaksi jual beli tidak adanya kepastian dalam jumlah harga yang harus dibayarkan. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.

- 3) Dalam jual beli bentuk transaksi yang tidak jelas, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
- 4) Jual beli yang di dalamnya mengandung keterpaksaan, misalnya jual beli lempar batu, yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya.

## E. *'urf*

### 1. Definisi *'urf*

Secara bahasa, kata *'urf* merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu-urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, *'urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.

Menurut Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah “sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan” Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan, *'urf* adalah “sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalankannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.<sup>56</sup>

### 2. Dasar Hukum *'urf*

Beberapa dalil yang dijadikan dasar bagi *'urf* adalah sebagai berikut:

حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَهْلِيَّةِ

---

<sup>56</sup> M. Noor Harisudin, “*'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al Fikr*, Vol. 20, No. 1 Tahun 2016, hlm. 68.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *'urf* dalam ayat di atas oleh usuliyun dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Bentuk derivatif dari *'urf* adalah kata ma'ruf yang terdapat dalam beberapa firman-Nya dalam Q.S. an-Nisaa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syariat Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia diturunkan. Tradisi baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk secara bertahap dihapuskan.<sup>57</sup>

### 3. Macam-Macam *'urf*

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf qauli* dan *'urf fi'li*. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya *'urf* terbagi menjadi *'urf 'am* dan *'urf khas*. *'urf qauli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam

---

<sup>57</sup> Misno, "Teori *'urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 107.

hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya.

Sementara *'urf fi'li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, *'urf fi'li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *sigat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

*'urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

*'urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *'urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Prnata Sosial Islam*, Vol. 1, 2019, hlm. 161-162.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian lapangan atau *field research* adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dimana dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara langsung pada lokasi penelitian yaitu di tempat pengepul buah salak Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

Adapun objek dan subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Objek Penelitian

Sasaran penelitian adalah sasaran dari objek penelitian.<sup>59</sup> Adapun sasaran atau objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perjanjian jual beli buah salak dengan sistem pembayaran di akhir.

##### b. Subjek Penelitian

Adalah orang, tempat, atau benda yang diteliti yang kemudian disebut dengan subjek penelitian.<sup>60</sup> Adapun subjek pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pihak yang bersangkutan dengan jual beli buah salak dengan pembayaran di akhir di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada proses penulisan skripsi penulis menggunakan metode pendekatan

---

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kbbi.web.id/objek*., diakses pada tanggal 4 November 2023.

<sup>60</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kbbi.web.id/subjek*, diakses pada tanggal 4 November 2023.

deskriptif sosiologis. Metode pendekatan ini adalah metode yang memaparkan data-data yang berada di lapangan atau ditemukan di lapangan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar serta akurat.<sup>61</sup> Analisis pada penelitian ini hanya sebatas pada tingkatan deskripsi, dalam artian fakta-fakta yang sudah didapatkan di lapangan dapat disistematikan sehingga bisa lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>62</sup>

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Sumber Data Primer

Dalam banyak bidang keilmuan, istilah sumber data primer mengacu pada bahan sumber yang paling erat kaitannya dengan subjek, informasi, periode waktu, atau gagasan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh melalui wawancara informan yang dijadikan sumber penelitian.<sup>63</sup> Observasi, dokumentasi, dan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarengara.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh secara langsung dari pihak lain ataupun secara tidak langsung dari subjek penelitian yang kemudian disebut dengan sumber data sekunder.<sup>64</sup> Sumber-sumber data yang sudah ada dicek terlebih dahulu

---

<sup>61</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44

<sup>62</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

<sup>63</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>64</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

sebelum melakukan penelitian. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara interpretasi terhadap data-data.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Pada penelitian ini menggunakan metode observasi yang dilakukan secara langsung di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara terhadap unsur-unsur yang tampak atau ada di desa tersebut secara sistemik.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>65</sup> Data-data pada metode dokumentasi berupa buku-buku, catatan atau yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan cara dikumpulkan.<sup>66</sup>

Buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film documenter, data yang relevan dengan penelitian secara langsung dari tempat penelitian.<sup>67</sup>

##### **c. Wawancara**

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data satu arah di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menanggapi. Untuk memberikan peneliti informasi yang diperlukan,

---

<sup>65</sup> Sukandarrumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

<sup>66</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

<sup>67</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak yang berkompetan.

Wawancara adalah salah satu jenis korespondensi antara analis dan responden. Dalam hubungan tatap muka, komunikasi berbentuk tanya jawab. Karena gerak tubuh dan ekspresi responden adalah pola media yang melengkapi kata-kata verbal, mereka dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, dan motif responden yang kemudian disebut dengan *depth interview*.<sup>68</sup>

Dalam sebuah penelitian maka perlu adanya populasi dan sampling. Populasi juga disebut dengan populasi sasaran, keseluruhan, atau sampling frame. Intinya, populasi adalah dari mana sampel diambil. Populasi adalah agregat (pengelompokan) seluruh kasus yang disesuaikan dengan seperangkat kriteria yang ditentukan sebelumnya, misalnya variabel-variabel dan indikator-indikator penelitian yang ditetapkan peneliti.<sup>69</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, adalah teknik yang digunakan dengan cara mempertimbangkan hal-hal yang dianggap cocok yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, dalam teknik ini informan atau narasumber yang digunakan adalah pengepul dan petani salak Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

No	Nama	Pekerjaan
1.	Suleman	Pengepul
2.	Ahmad	Petani

<sup>68</sup> Gulo W, *Metode Penelitian*, (t.k: t.p., t.t.), hlm. 119.

<sup>69</sup> Johny Manaroinson, *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis)*, (Jakarta: CV R.A. De Rozarie, 2013), hlm. 138.

3.	Prayitno	Pengepul
4.	Slamet Riyadi	Petani
5.	Sri Umi	Pengepul
6.	Yusuf	Petani
7.	Samsul	Petani

### E. Teknis Analisis Data

Proses pengorganisasian urutan data dikenal sebagai analisis data. Dengan investigasi informasi, informasi yang diperoleh akan ditangani untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis dengan mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan untuk menyelidiki korelasi dengan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian tertuju pada fakta-fakta yang ada di lapangan.

Model Milles dan Hubermann merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini, yang sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data mencakup meringkas, menulis bagian yang paling penting, memfokuskan pada hal yang paling penting, mencari tema dan pola, dan menghasilkan hal-hal yang dianggap tidak perlu. Hasilnya, data telah direduksi untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan

---

<sup>70</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan B&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335.

penulis untuk mengumpulkan data dan mencarinya saat dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah peneliti mereduksi data, diperoleh data valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah memperkenalkan bagian kalimat dalam bentuk paragraf-paragraf. Hasilnya, data yang diperoleh disajikan secara lisan dalam bentuk deskripsi-baik informasi naratif maupun temuan observasi dan penelitian sehingga dapat disajikan dengan baik dan mudah dicari serta dikaji ulang.

c. Kesimpulan

Menurut Milles dan Hubermann, tahapan analisis data kualitatif saat ini adalah inferensi dan verifikasi. Selama dan setelah proses pengumpulan data, ada tiga faktor utama yang saling berhubungan. Dalam penelitian kualitatif, temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya merupakan kesimpulan. Gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dapat disebut sebagai temuan.

**BAB IV**

**PRAKTIK JUAL BELI SALAK DENGAN MENGGUNAKAN  
SISTEM PEMBAYARAN AKHIR DI DESA CLAPAR, KECAMATAN  
MADUKARA, KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**A. Profil Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara**

1. Batas Wilayah

Desa Clapar adalah desa yang berada di daerah pegunungan yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah dari Desa Clapar untuk bagian sebelah timur berbatasan dengan Desa Laranga, Kecamatan Pagentan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Nagasari, Kecamatan Pagentan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penawangan, Kecamatan Sigaluh, dan untuk batas bagian utara berbatasan dengan wilayah Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan.<sup>71</sup>

2. Jenis Pekerjaan Warga Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara

Desa Clapar sebagai desa yang terletak di daerah perbukitan menjadikannya daerah yang baik untuk menjadi daerah perkebunan dan pertanian. Hal ini beriringan dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pekebun ataupun petani dalam kesehariannya. Adapun hasil utama dari Desa Clapar adalah buah salak, salak menjadi komoditas utama yang

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa Clapar, Ibu Susi pada tanggal, 23 Agustus 2023.

dihasilkan, yang mana salak-salak tersebut sudah dipasarkan ke berbagai wilayah atau kota. Selain dijual dalam keadaan masih utuh, buah salak yang berasal dari Desa Clapar juga diolah menjadi olahan lainnya. Sebagai Desa yang berada di daerah pegunungan juga berdampak pada pekerjaan yang digeluti oleh warga Desa Clapar, adapun data bisa dilihat sebagai berikut:

### **B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Akhir di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara**

Manusia memiliki kebutuhannya masing-masing setiap harinya, untuk itu manusia perlu adanya pihak lain (manusia sebagai makhluk sosial) untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, manusia melaksanakan praktik jual beli.<sup>72</sup> Beragam hal tiap harinya jual beli dipraktikkan, baik jual beli barang, jual beli jasa ataupun jual beli yang lainnya. Jual beli sudah dikenal dari zaman dulu baik dari zaman primitif yang masih menggunakan sistem tradisional ataupun pada zaman sekarang yang menggunakan sistem yang lebih modern. Selain itu jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia karena mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lainnya.<sup>73</sup>

Abdulkadir Muhammad mengartikan jual beli merupakan perjanjian dari penjual yang memindahkan barang atau setuju memindahkan hak sebagai bentuk

---

<sup>72</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah* (Surakarta: Center for Developing Academic Quality, 2009), hlm. 17.

<sup>73</sup> Muhibbudin, "Credit: An Islamic Law Perspective", *Al Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 228.

imbangan uang yang sudah disebutkan. Sementara itu jual beli menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa jual beli menunjukkan bahwa terdiri dari pihak penjual dan satunya adalah pihak pembeli. Istilah ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en ver koop* yang satu sebagai *verkoop* (menjual) dan yang satunya adalah *koop* (membeli).<sup>74</sup> Menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pada ranah hukum perdata jual beli membawa dua aspek penting. Yang pertama adalah aktivitas penjualan, yang secara sederhana diartikan sebagai suatu tindakan atau proses yang dimaksudkan untuk menurunkan harga kekayaan seseorang; di satu sisi, ini adalah jenis hutang atau kewajiban kinerja yang harus dibayar, sebaliknya kegiatan pembelian itu menimbulkan suatu bentuk tuntutan atau hak, yaitu suatu barang yang tidak berwujud yang berpindah-pindah. Kedua hal ini ada secara timbal balik, pada “saat yang bersamaan” pada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi pada jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yakni hukum kebendaan dan hukum perikatan.<sup>75</sup>

Jual beli juga dilakukan oleh masyarakat Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara terutama dalam praktik jual salak. Praktik jual beli salak yang terjadi di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten

---

<sup>74</sup> Men Wih Widiyanto, “Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang”, disampaikan pada acara kuliah online hokum dagang perkuliahan sesi 09.

<sup>75</sup> Dewi Wulan Fasya, “Jual Beli dengan Hak Membeli kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi’i)”, t.p., t.t., hlm. 51.

Banjarengara menggunakan sistem pembayaran di akhir. Sistem pembayaran di akhir yang digunakan oleh warga Desa Clapar dalam praktik hariannya adalah sistem yang pembayarannya dilakukan di akhir setelah barang laku terjual di pasar.

Penggunaan sistem pembayaran di akhir ini sudah lama digunakan oleh para pengepul dan petani salak dalam bertransaksi jual beli salak. Untuk waktu kapan digunakannya sistem pembayaran di akhir tidak diketahui sejak kapan digunakannya. Akan tetapi hal itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara

Menurut Bapak Suleman seorang pengepul yang menuturkan, sebagai berikut:<sup>76</sup>

“Jadi penggunaan sistem pembayaran di akhir dalam proses transaksi jual beli salak tidak bisa diketahui secara pasti kapan dimulainya, tapi yang saya tahu masyarakat di disini antara pentai dengan pengepul sudah lumrah menggunakannya, jadi saya ngikut aja”.

Kemudian pendapat dari Bapak Prayitno yang seorang pengepul juga:<sup>77</sup>

“Sistem pembayaran di akhir, untuk kapan mulainya saya kurang begitu tahu kapan mulainya. Tapi pada dasarnya di sini menggunakan sistem itu, jadi saya juga ngikutin sistem yang sudah ada aja Mas”.

Senada dengan Bapak Suleman dan Bapak Prayitno adalah Ibu Sri Umi, yang mengatakan, bahwa:<sup>78</sup>

“Mengenai penggunaan sistem pembayaran di akhir atau bayarnya nanti pada saat barang sudah abis atau laku. Pertama, saya kurang paham kapan

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suleman, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 09.14 WIB.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayitno, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 10.11 WIB.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Umi, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 11.05 WIB.

sistem ini digunakan. Kedua, sistem ini sudah lumrah digunakan oleh pengepul lain sama petani lainnya, jadi saya juga ikutan.”

Bisa dipahami berdasarkan pernyataan di atas, bahwasannya penggunaan sistem pembayaran di akhir dalam transaksi jual beli salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi di antara pengepul dan petani. Akan tetapi untuk waktu kapan dimulai hanya sebatas “sudah lama digunakan”.

Lalu, bagaimana praktik sistem pembayaran di akhir ini dilakukan oleh para pengepul dan petani di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara? Menurut Bapak Ahmad, sebagai berikut:<sup>79</sup>

“Jadi masa panen salak kira-kira sekitar 3 mingguan, nah setelah layak untuk dipanen, baru dipanen salaknya. Biasanya dipanen di kebun langsung dan dikumpulkan langsung posisi salak dalam bentuk *dompolan* tapi ada juga yang satuan karena jatuh dari pohon sih, terus dimasaukin ke wadah. Terus saya hubungi pengepulnya, untuk memberitahukan kalau panen salaknya sudah selesai. Kadang pengepulnya yang menghubungi saya, menanyakan kapan waktu panen salaknya. Kita petani melakukan panen salak dari pagi sampai sore hari, kalau ga selesai sehari dilanjut hari besoknya lagi. Pada saat panen salak biasanya kami memilih salak-salak yang bagus dan masak, untuk menjamin salak tetap bagus dan layak dijual belikan. Salak yang sudah dipanane lalu dikumpulkan di kebon dan langsung dimasukan ke wadah yang sudah ada. Setelah selesai dan dimasukan ke dalam wadah, kalau saya biasanya dibawa ke rumah dulu. Kalau salak sudah di rumah, saya hubungi lagi pengepulnya untuk memberitahukan kalau salak sudah sipa dibawa ke tempat pengepul. Biasanya saya menanyakan mau dibawa saya sendiri atau dijemput oleh pengepul, tapi biasanya saya yang bawa ke tempat pengepul. Salak yang sudah di tempat pengepul langsung ditimbang dengan disaksikan saya dan pengepul. Salak-salak yang sudah ditimbang langsung dikeluarkan dari wadah dan langsung disortir untuk membuang sampah daun, plastik, tanah ataupun duri-duri. Sedangkan petani dan pengepul melakukan pembuatan perjanjian jual beli secara langsung atau tatap muka baik secara lisan ataupun tertulis. Saya pribadi sudah pernah menggunakan keduanya, tapi lebih memilih secara tertulis. Salak yang sudah bersih langsung dimasukan ke dalam wadah lagi yang bersih untuk siap-siap dijual. Salak yang sudah

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 15.46 WIB

siap langsung dibawa ke pasar tradisional. Karena salak harus cepat terjual supaya tidak busuk dan mendatangkan rugi. Untuk pembayaran hasil jual beli dilakukan setelah salak laku terjual di pasarankira-kira waktunya 2-3 mingguan rata-rata, paling cepet 1 minggu, baru kami dihubungi lagi oleh pengepul suruh kumpul di tempat pengepul untuk melakukan proses pembayaran di akhir.”

Kemudian menurut Bapak Yusuf yang juga sebagai petani mengenai praktik sistem pembayaran di akhir:<sup>80</sup>

“Dalam waktu 3 minggu salak baru bisa dipanen oleh petani. Panen kita lakukan di pagi sampai sore atau sehabisnya Mas, kalo sehari ga cukup ya dilanjutkan besok harinya. Biasanya panen salak harus cepet karena daya tahan salak kurang lama. Kita panen langsung masukan ke wadah, biasanya masih *dompolan*. Terus kadang kita bawa ke tempat pengepul langsung atau si pengepul ke tempat kita Mas buat bawa barangnya. Ya karena kita udah langganan si A ya nanti si A ke sini atau kitanya yang ke sana. Pengepul juga kadang hubungi kita selaku petani untuk menanyakan panen sudah selesai atau belum, kadang yang dari petani yang hubungin pengepul kalau panen sudah selesai. Baru salak dibawa ke tempat pengepul; di tempat pengepul salak langsung ditimbang untuk keseluruhannya dengan disaksikan oleh pengepul dan petaninya untuk memastikan tidak ada kecurangan. Setelah itu dibuat perjanjian harga perkilonya dan kapan dibayarkan. Misal perkilo antara 1.500 sampai 2.000, dan dilaksanakan secara lisan. Salak yang sudah ditimbang, kemudian dikeluarkan dari wadah untuk dipilah dari sampah-sampah daun yang terbawa, dan membersihkan salaknya. Bukan itus saja ada juga pemilahan salak berdasarkan ukurannya. Rangkaian proses tersebut selesai baru salak diperjual belikan di pasar tradisional ataupun ke luar daerah. Terus petani mendapatkan bayaran ketika salak sudah laku terjual di pasarannya, dan dibayarkan di akhir. Kalau salak sudah laku, kami (petani) dikabari oleh pengepul bahwa salaknya sudah laku terjual, dan saya langsung ke sana untuk mendapatkan bayaran dari penjual salak oleh pengepul. Pembayaran oleh pengepul dilakukan secara langsung, baru kemudian dibayarkan. Tapi kadang bayaran beda dengan kesepakatan di awal, tapi si pengepul menjelaskan harga bisa berubah di akhir. Ya kami terima-terima aja, dari pada kami ga dapat uang sama sekali.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 16.35 WIB.

Menurut Bapak Samsul terkait dengan praktik sistem pembayaran di akhir dalam transaksi jual beli, adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

“Menurut saya sistem pembayaran di akhir di Desa Clapar sudah lama digunakan. Sistem ini mula-mulanya petani yang sudah panen salak menghubungi pengepul untuk memberitahu panen sudah selesai. Kalau saya biasanya salak yang sudah dipanen dan sudah dibungkus atau diwadahi dibawa langsung ke tempat pengepul. Setelah sampai di tempat pengepul salak; salak biasanya langsung ditimbang dan disaksikan oleh pengepul dan petani yang kemudian dicatat mendapatkan berapa kilo. Salak yang sudah selesai ditimbang, lanjut ke proses berikutnya untuk dipilah-pilah dari daun, tanah atau sampah lainnya yang terbawa. Selain itu juga dilakukan pemilahan ukuran salak. Setelah bersih dan dipilah-pilah salak kemudian dimasukkan ke wadah lagi untuk siap-siap diantar ke pasar tradisional ataupun ke luar daerah. Perjanjian jual beli juga dilakukan di tempat pengepul untuk menentukan harga per kilonya berapa. Perjanjian ini dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Baru salak dijual ke pasar tradisional ataupun daerah lain. Saya mendapatkan bayaran kalau salak sudah terjual habis di pasaran, biasanya pihak pengepul menghubungi saya untuk ke tempatnya. Di tempatnya pembayaran dilakukan secara langsung oleh pengepul dan petani, baru kemudian petani mendapatkan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh pengepul. Kadang petani juga mendapatkan bayaran yang tidak sesuai dengan hasil penjualan yang dilakukan oleh pengepul, biasanya terjadi karena saingan atau kurang laku dipasaran, jadi harga diturunkan. Tapi gimana lagi udah jadi resiko sebagai petani, ya kita terima-terima saja. Daripada kita jual sendiri juga harus ada tambahan ongkos buat ke luar daerahnya.”

Sistem pembayaran di akhir menurut Bapak Slamet Riyadi:<sup>82</sup>

“Sistem pembayaran di akhir itu sistem pembayaran ketika petani mendapatkan uangnya setelah pengepul menjualkan barang dari petani di luar daerah. Saya selaku petani biasanya sebelum memanen salak menghubungi pengepul terlebih dulu, supaya pengepul tahu kalau saya mau panen salak. Kalau sudah menghubungi pengepul kan lebih enak. Panen biasa dilakukan pagi hari sampai sore hari. Panen (juga) kita pilih-pilih salak yang bener-bener kualitasnya bagus. Salak-salak yang sudah dipanane langsung saja dimasukkan ke dalam wadah biar ga terlalu lama, kalau pengumpulan dilakukan di akhir bisa lebih lama. Salak yang sudah dipanen semua, kalau saya biasanya diambil langsung oleh pengepulnya sendiri. Dan saya tinggal ngikuti ke tempat pengepul, memastikan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 10.13 WIB.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 13.28 WIB.

barangnya terbawa semua. Setelah sampai di tempat pengepul barangnya langsung ditimbang, kalau ditimbangnya kelamaan takutnya salak di pasaran nanti cepet ada yang busuku karena kurang laku. Pada saat proses penimbangan saya sama pengepul juga memperhatikan timbangannya supaya tidak ada kecurangan. Salak yang sudah selesai ditimbang langsung dikeluarkan dari wadah dan dipilah-pilah dari ukuran, sampai sampah dauh, plastik atau dari tanah. Salak yang sudah selesai dipilah langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk siap-siap dijual belikan ke luar daerah atau di pasar tradisional. Nah untuk perjanjiannya dilakukan setelah penimbangan tadi, kalau saya biasanya tertulis tapi ada pengepul lain ke petani secara lisan. Kalau saya buat catetan, kalau ada perbedaan harga di akhir, biasanya ada beda sedikit karena faktor dan strategi penjualan. Perbedaan harga menurut saya sih yaa agak disayangkan tapi ya sudahlah kita terima saja.”

Sementara menurut pengepul kaitannya dengan sistem pembayaran di akhir, menurut Bapak Suleman adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Saya sendiri biasanya datang ke tempat petani langsung buat ngambil barang atau salaknya, tapi juga kadang salaknya dibawa langsung ke sini, biasanya dilakukan setelah panen. Jadi petani yang habis panen salak, mereka langsung masukan salaknya ke wadah, kadang ada yang dibawa rumah dulu nanti kita ambil atau mereka yang mengantarnya sendiri, kadang kita juga ambil dari kebunnya langsung. Terus salak dibawa ke sini, untuk ditimbang hasil panen dari petaninya. Nah setelah selesai ditimbang langsung dikeluarin dan dibersihkan dari duri atau daun-daun yang terbawa. Sedangkan pengepul dan petani melakukan pembuatan perjanjian secara langsung di tempat pengepul. Untuk menyepakati harga per kilonya, karena untuk pembayaran di akhir nanti. Setelah salak yang sudah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam wadah, untuk siap-siap dijual belikan di pasar tradisional dan luar daerah Banjarnegara. Setelah semuanya selesai salak baru bisa dijual. Karena salak buah yang kurang tahan lama, jadi kita juga harus cepet-cepet. Jadi pada proses penjualan bias terjadi penurunan harga ataupun promo. Ketika salak sudah terjual habis, kita pengepul biasanya ngabari petani untuk datang ke rumah melakukan pembayaran hasil penjualan salak. Pada saat petani di tempat pengepul pembayarannya dilakukan secara langsung, dan diakhiran dikasih nota sebagai bukti. Ketika terjadi perbedaan harga pada saat pembayaran biasanya kami jelaskna kenapa harga bisa ganti. Terkadang hasil kesepakatan harga di awal bisa berubah saat pembayaran di akhir Mas, sebabnya ketika panen raya dengan buah-buah yang lain bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terus juga persaingan harga, selain itu kan menyebabkan buah lakunya lama, daripada buahnya busuk kita

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suleman, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 09.14

siasati dengan turunan harga. Makanya harga yang disepakati diawal bisa berubah, karena faktor yang tidak bisa dihindari”.

Menurut Bapak Prayitno selaku pengepul salak, mengenai praktik sistem pembayaran di akhir, yang sebagai berikut:<sup>84</sup>

“Pada umumnya setelah panen salak, kita datang ke petani untuk mengambil salaknya atau dari petani yang mengirimkannya ke rumah. Salak dibawa dalam kondisi segar dan sudah dimasukkan ke wadah, masih *dompolan* ya kadang ada yang sudah satu per satu (ijen) karena jatuh. Setelah salaknya sampai di rumah, langsung ditimbang dan disaksikan oleh pengepul dan petaninya. Proses penimbangan salak selesai dilanjut *rempugan* harga per kilo dari salak, misal 2.000 untuk satu kilo. Nah perjanjiannya secara lisan, tapi nanti di akhir dikasih nota sebagai bukti pembayarannya, karena sistem di sini kaya gitu Mas. Biasanya uangnya dikasih dinanti sekitar seminggu atau sehabisnya barang laku. Tapi harganya bisa berubah Mas, ya sebagai pengepul ketika menjualkan barangnya supaya laku juga perlu trik, misal lagi banyak buah lain panen atau perang harga, supaya laris sebagai pengepul dengan menurunkan harga atau buat promo agar laku terjual. Terus karena salak tidak tahan lama, juga kita pikirkan biar cepet habis Mas, makanya bisa berubah. Aslinya kalau menurut perjanjian dengan harga sekian tapi saat di lapangan bisa berubah, memang bagusnya sesuai dengan yang awal.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sri Umi seorang pengepul salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang sebagai berikut:<sup>85</sup>

“Praktik sistem pembayaran di akhir pada jual beli salak, itu pembayarannya dilakukan ketika salak sudah laku terjual di pasaran. Aslinya praktiknya tidak beda jauh dengan pengepul lainnya Mas. Pertama petani yang sudah panen salak, salaknya dibawa ke rumah, terus kalau sudah datang salaknya ditimbang. Kedua dibuat perjanjian antara pengepul dengan petani, biasanya dibuat di rumah, ya seperti orang rembugan biasa buat nentuin harga perkilo, kadang saya langsung tembak harga perkilonya sekian. Tapi buat orangnya enakan kan kita rembugan dulu baiknya berapa perkilo, seringnya di sini harga perkilo 2.000. Kalau sudah oke, petani tinggal menunggu pembayarannya di akhir, setelah salaknya laku atau laris di pasaran. Ketiga salaknya dibersihkan dari daun-daun kadang masih

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayitno, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 10.11 WIB

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Umi, pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 11.05 WIB.

terbawa, duri-duri kecil yang ada di salak. Keempat, jika sudah bersih semua, salaknya kita masukan ke wadah terus kita jual ke luar daerah atau ke pasar-pasar tradisional. Misal dalam waktu seminggu laris, petani juga akan mendapatkan bayaran dalam waktu seminggu, kalau seminggu belum abis yang nunggu sampai habis. Nah, kalau lakunya lama bayaran yang sudah disepakati di awal bisa berubah di akhir, karena buat laku kita turunkin harganya. Tapi hal itu sepertinya lumrah di semua pengepul.”

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai praktik dari sistem pembayaran di akhir, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran di akhir diawali oleh petani yang memanen salaknya, masa panen biasanya dalam jangka waktu 3 mingguan dan waktu yang paling singkat 1 minggu. Salak dipanen secara langsung oleh petani di kebun, yang kemudian langsung dimasukan ke dalam wadah dalam bentuk *dompolan* ataupun satuan karena jatuh. Setelah dimasukkan ke dalam wadah salak dibawa ke rumah petani, atau juga pengepul datang ke kebun dan membawa langsung ke tempat pengepul. Terkadang petaninya yang membawa salaknya ke tempat pengepul.

Salak yang sudah sampai di tempat pengepul, langsung dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh pengepul dan petani salak, guna menghindari ketidakpastian dalam penimbangan ataupun untuk menghindari kecurangan. Setelah penimbangan selesai, antara pengepul dan petani salak melakukan perjanjian jual beli untuk menyepakati harga perkilonya di tempat tersebut. Perjanjian antara pengepul dan petani salak dilakukan secara langsung di tempat pengepul (tatap muka) baik lisan maupun tulisan. Ketika prosesi perjanjian selesai dilanjut dengan membersihkan salaknya dari duri-duri kecil yang menempel di salak, dan membuang daun-daun atau sampah yang terbawa

dari kebun ataupun tanah yang terbawa. Selain itu juga dilakukan penyortiran salak, antara yang besar dan yang kecil.

Setelah semua proses dilewati semua, salak lalu dimasukkan ke wadah dan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Jika sudah siap semua salak, siap untuk diantar ke luar daerah atau ke pasar-pasar tradisional untuk dijual belikan. Pembayaran dilakukan ketika salak yang berada di pasaran baik tradisional atau yang dijual di luar daerah habis yakni antara 2-3 minggu. Ketika barang sudah habis dari pihak pengepul menghubungi kepada petani bahwa barang dagangannya sudah laku terjual di pasaran. Adapun proses pembayarannya yakni petani datang secara langsung ke tempat pengepul (tatap muka) hasil dari penjualan yang dilakukan oleh pengepul. Baru kemudian pembayaran bisa dilakukan antara pengepul dan petani, dan pemberian nota kepada petani sebagai bukti hasil jual beli. Tapi, pada proses pembayaran di akhir mengamali atau memiliki unsur ketidakpastian. Hal ini karena perbedaan kesepakatan yang di awal dengan pembayaran yang sudah disepakati.

Lalu bagaimana tanggapan baik dari pihak pengepul dan petani salak dengan adanya perubahan harga yang nantinya pada saat pembayaran di akhir dilakukan? Menurut Bapak Ahmad selaku petani beranggapan bahwa adanya perubahan harga yang berbeda dengan kesepakatan di awal perjanjian dengan pada saat dibayarkan terima-terima saja akan hal tersebut. Senada dengan pendapatnya Bapak Ahmad, disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi, bahwa adanya perbedaan harga yang disepakati di awal dengan harga yang dibayarkan di akhir, menurut ia menerima saja dengan keadaan itu, walaupun

menyayangkan adanya perbedaan harga pada saat pembayaran, padahal sudah disepakati di awal. Tapi ini juga ada faktor yang mempengaruhi dengan adanya perbedaan pembayaran dengan kesepakatan di awal. Kemudian pendapat dari Bapak Yusuf mengenai perbedaan harga yang disepakati di awal dengan harga yang dibayarkan, menurutnya ia menerima akan hal tersebut, karena juga di sini sudah jadi lumrahnya, perbedaan harga juga ada karena faktor misal saja cuaca, persaingan harga. Menurut Bapak Samsul adanya perubahan harga yang disepakati di awal dengan pembayarannya kurang tepat dibenaknya, seharusnya harga yang sudah disepakati di awal bisa sesuai dengan yang dibayarkan nantinya di akhir. Tapi karena masyarakat sudah lumrah, jadi mengikuti saja. Adanya praktik tersebut yang sudah dilakukan atau diikuti oleh para petani dan pengepul buah salak ini, dikarenakan terpaksa oleh keadaan dan lambat laun menerima akan hal tersebut.

### **C. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Akhir di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam sebagai agama yang memiliki aspek akidah dan syariat (syariah).<sup>86</sup> Selain itu Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan bagi penganutnya dari segi ibadah, akhlaq termasuk tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan *mu'āmalah*, hal ini karena Islam merupakan agama yang

---

<sup>86</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 1.

universal. Tapi tidak semua aspek kehidupan manusia tercantum dalam al-Quran secara rinci maka dari dilakukanlah ijtihad para ulama.<sup>87</sup>

Sebagaimana diketahui Islam menganjurkan berdagang atau berbisnis sebagai salah satu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan, hal ini sudah jelas bahwa ada dari sepuluh pintu rezeki sembilan dari pintu rezeki itu adalah berdagang atau jual beli dalam hadis Nabi. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah Swt terpancar dari padanya. Firman Allah Swt dalam surat al Baqarah ayat 275, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli sebagai salah satu bentuk *mu'amalah* telah berkembang, baik bentuk akad maupun cara yang digunakan untuk melaksanakan akad. Apa pun bentuk dan cara akad dalam *mu'amalah*, termasuk dalam jual beli, yang jelas salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi adalah adanya rasa saling rela (*tarāḍin*) dan tidak adanya keterpaksaan.<sup>88</sup>

Seperti praktik jual beli yang dilakukan antara petani dengan pengepul buah salak, tepatnya di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Sebagai desa yang mayoritasnya petani, terutama petani salak menjadikan transaksi buah salak sering terjadi. Adapun praktik jual beli salak

<sup>87</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Bantul: K-Media, 2020), hlm. 1.

<sup>88</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konseptual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 67.

yang terjadi di desa ini unik, karena menggunakan sistem pembayaran di akhir atau setelah barang laku terjual di pasaran.

Praktik jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir merupakan sistem yang sudah lama digunakan oleh petani dan pengepul buah salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Karenanya penggunaan sistem ini sudah lazim digunakan dan bukanlah suatu hal yang asing atau hal yang aneh antara petani salak dengan pengepul salak. Adapun menurut penulis praktik yang terjadi dalam sistem pembayaran di akhir dalam kasus jual beli salak adalah diperbolehkan.

Hukum jual beli adalah mubah atau jawaz apabila syarat dan rukunnya terpenuhi menurut para ulama.<sup>89</sup> Pendapat lain bahwa hukum jual beli yang semula dihukumi mubah bisa berubah menjadi wajib menurut Imam al-Syatibi. Jual beli bisa dikatakan sah atau mengikat apabila syarat dan rukun dalam akad terpenuhi. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Maka dari itu para pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam hukum Islam ditekankan memperlihatkan syarat dan rukun jual beli yang sudah ditentukan. Karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tersebut tidak sah atau batal.<sup>90</sup> Rukun dan syarat merupakan penyangga praktik jual beli, menurut jumhur ulama akad terdiri dari (*ijāb qabūl*), ‘*āqid* (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaih* (objek akad).<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 375.

<sup>90</sup> Fatria Sagita, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online oleh Mahasiswa STAIN Majene”, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 145.

<sup>91</sup> Fatri Sagita “Analisis Hukum”: 142.

Akad jual beli di Islam dibahas secara mendetail karena akad adalah sesuatu yang fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli atau *mu'āmalah*. Karena tanpa adanya akad yang dilaksanakan oleh manusia dianggap keluar dari koridor hukum Islam. Seperti halnya niat, apabila manusia bertindak tanpa niat maka tidak ada implikasi hukum.<sup>92</sup>

Pada praktik jual beli apabila suatu harga telah disepakati, walaupun uangnya belum dibayarkan, maka jual beli tersebut dianggap mempunyai akibat hukum antara kedua belah pihak. Keputusan bersama antara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum yaitu mengikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati karena masing-masing pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban (tanggung jawab) yang saling mengikat satu sama lain. Apabila salah satu pihak berupaya meningkari janji atas apa yang telah disepakati bersama maka pihak yang lainnya dapat menuntut secara hukum pihak yang mengingkari suatu hal yang disepakati bersama tersebut.<sup>93</sup>

Kaitannya dengan rukun dan syarat dalam akad jual beli para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* seperti pendapat mazahab Hanafi. Ada yang sebatas hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Ada dua indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu

---

<sup>92</sup> Sa'adah, dkk, *Transaksi Ekonomi*: 54.

<sup>93</sup> Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 93-94.

saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *bai'u al mu'ātah*.<sup>94</sup>

Sebagaimana pandangan dari mazhab Hanafi bahwa rukun akad terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. Mengenai keberadaan orang yang melakukan akad, menurut mazhab Hanafi tidak dikategorikan dalam rukun, karena keberadaannya sudah pasti. Ada empat rukun menurut ulama Hanafiah yang sebagai berikut:

1. *Al 'āqid* (Orang yang akad)

*Al 'āqid* adalah orang yang melaksanakan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'āqid*. *'āqid* ialah yang terdiri antara penjual dan pembeli. *'āqid* menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah haruslah yang berakal, *mumayiz* dan minimal umur berusia tujuh tahun. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali syarat seorang *'āqid* yakni *balig*, berakal dan mampu memelihara agama dan hartanya. Orang yang berakad adalah antara petani salak (penjual) dengan pengepul (pembeli).

2. *Ma'qud alaih* (Sesuatu yang diakadkan)

Benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas disebut *Ma'qud alaih*. Berupa barang dagangan, harta benda, benda bukan harta, dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti upah-mengupah, akad dalam pernikahan. Objek akan dalam hal ini adalah buah salak.

3. *Sigat*

---

<sup>94</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli": 376.

Merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb* adalah yang disebut dengan *Sigat al 'aqd*. Pada perjanjian sistem pembayaran di akhir dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Secara lisan dengan menggunakan kalimat “monggo saya serahkan ke panjengan untuk penjualan salaknya”. Sedangkan secara tulisan dengan menggunakan nota yang berisikan keterangan berat salak dan harga salak.

#### 4. *Maudu' al 'aqd*

*Maudu' al 'aqd* merupakan tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok dari suatu akad. Misalnya pada pelaksanaan akad jual beli, tujuan utama diadakannya jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Syaratnya akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Jikalau rukun dan syaratnya kurang maka adad bisa saja dianggap tidak sah.

Suatu jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Saling rela antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yakni orang yang telah balig, berakal dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh penjual.

---

<sup>95</sup> Sa'adah, dkk, *Transaksi Ekonomi*: 56.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bias diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
7. Harga harus jelas saat transaksi.

Seperti yang telah disebutkan di atas mengenai syarat jual beli. Memang, syarat ataupun rukun perlu diperhatikan, karenanya apabila hal tersebut tidak terpenuhi transaksi jual beli bisa tidak sah atau batal. Maka dari itu rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli harus diperhatikan. Karena transaksi jual beli memiliki konsekuensi hukum disebabkan terjadinya peralihan hak dari penjual ke pembeli. Sedangkan komitmen dalam transaksi jual beli antar para pihak atau beberapa pihak adalah terpenuhinya syarat dan rukun untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>96</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pada sub B bab IV, bahwa dalam praktik jual beli salak mengalami perbedaan antara perjanjian yang sudah disepakati antara pengepul dan petani salak. Perbedaan ini terdapat ketika proses pembayaran di akhir atau setelah salak laku terjual di pasaran. Sedangkan dalam jual beli harus melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti rukun dan syaratnya. Tetapi dengan adanya perbedaan pembayaran menyebabkan adanya ketidakpastian atau yang disebut dengan *garar* yang ringan.

---

<sup>96</sup> Nurul Afifah dan Nurul Lalilatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 09, No. 01, Juni 2019, hlm. 123.

*Garar* yang terjadi di dalam transaksi jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir, di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarengara terletak pada hasil yang dibayarkan di akhir berbeda dengan kesepakatan di awal. Walaupun pada dasarnya ada salah satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Misal saja ketika petani mendapatkan hasil panen dengan bobot 200 kilogram dengan harga perkilonya itu 2.000 total petani akan mendapatkan 400.000, tapi ketika berubah harga yang mulanya 2.000 menjadi 1.800 untuk perkilonya, maka petani hanya mendapatkan 360.000 dengan kerugian atau hilang sejumlah 40.000. Tapi pada kenyatannya, dengan adanya praktik seperti itu yang terjadi dalam transaksi jual beli salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara sudah menjadi kebiasaan antara pengepul dan petaninya. Jadi praktik tersebut merupakan sebuah kebiasaan atau *'urf* yang diterima oleh pengepul dan petani.

Misal seorang petani mendapatkan jumlah panen yang lumayan besar yakni 870 kilogram dengan kesepakatan di awalnya adalah 2000 rupiah untuk perkilonya. Akan tetapi dari jumlah 870 kilogram tersebut ketika pada saat pembayaran mengalami perubahan harga dari yang semula 2000 menjadi 1850 rupiah perkilonya, berarti ada selisih sebesar 150 rupiah per kilonya. Seharusnya petani mendapatkan uang sebesar 1.740.000, kemudian pada saat pembayaran di akhir tidak sesuai dengan perjanjian awal yakni yang semula harganya 2000 menjadi 1850, jadi 870 dikalikan 1850 dengan total 1.609.500 dengan selisih 130.500.

Selain itu praktik yang terjadi adalah barang dari petani langsung ke pengepul, jadi petani hanya mengantarkannya saja. Barang yang sudah di pengepul kemudian langsung dijual belikan ke pasaran baik dalam daerah maupun luar daerah. Karena barang dibawa langsung oleh pengepul, tanpa adanya perjanjian yang ada hanyalah saling percaya antara petani dengan pengepul. Barang yang dijual belikan nantinya menyesuaikan dari pengepul barang yang terjual berapa. Karena atas dasar saling percaya itu tidak adanya kesepakatan harga di awal, akan tetapi petani mendapatkan uang dari hasil penjualan yang dilakukan oleh pengepul. Ibaratnya petani terima beres dari hasil penjualan. Hal ini menandakan adanya unsur ketidakpastian untuk harga per kilo untuk petaninya, karena petani hanya menerima jumlah uang dari besaran buah salak yang laku dan dikalikan sesuai dengan yang dijualkan oleh pengepul.

Menurut penulis letak *garar* dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir adalah perbedaan harga yang disepakati di awal dengan jumlah nominal yang harga yang dibayarkan pada di akhir setelah penjualan salak laku, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berarti selisih harga yang awal yang akhir menjadi sebab terjadinya *garar*. Kemudian unsur *garamya* adalah terdapat pada hasil dari penjualan yang dilakukan oleh pengepul ke petani, hal ini karena petani hanya mengetahui hasil penjualan dari pengepul. Sedangkan harga awal tidak diketahui oleh petani, hanya diketahui oleh pengepul saja, sehingga petani tidak dapat memperkirakan kerugian atau keuntungan yang nantinya akan didapatkan.

Pada Islam jual beli ini dinamakan *garar*; *garar* sendiri secara bahasa adalah pertaruhan, tidak jelas hasilnya, ketidakpastian ataupun diartikan pertaruhan. Mudah-mudahan *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, ataupun perjudian. Pengertian lain dari *garar* adalah jual beli yang beresiko, hayalan, tipuan dan spekulasi. Maka dari itu *garar* dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt pada surat al Baqarah ayat 188, yang sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Larangan jual beli yang bersifat *garar* karena memiliki unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah Swt telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Imam Nawawi menjelaskan dalam kumpulan hadis Sahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *garar* adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Salah satu hadis yang melarang *garar* adalah:<sup>97</sup>

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Rasulullah Saw melarang jual beli al-Hasah dan jual beli *garar*

Kemudian hadis Rasulullah Saw yang melarang transaksi jual beli *garar*, yang bunyi hadisnya sebagai berikut:<sup>98</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
قَالَ هَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ

Telah menceritakan kepada kamu Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi Saw melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.

*Garar* yang terdapat pada transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir, menurut penulis termasuk ke dalam *garar yāsir* atau *garar qalil*. *Garar yasir* sendiri merupakan *garar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa.<sup>99</sup> Selain itu *garar* ringan adalah *garar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf *tujjar* (tradisi pebisnis), sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garar* tersebut.<sup>100</sup> Senada dengan itu *garar* ringan ada karena hajat itu, dan masyarakat

<sup>97</sup> Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, Maisir”, *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol. 11, No. 2, Desember 2022, hlm. 142-143.

<sup>98</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang”: 86.

<sup>99</sup> Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*. Vol. V, No. 01 Mei 2019, hlm. 52.

<sup>100</sup> Muahamd Yusuf dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli”: 65.

menerima hal tersebut, dimana patokannya adalah kebiasaan (*'urf*) masyarakat, hal tersebut tidak mempengaruhi jual beli.<sup>101</sup> Hal ini menjadi sesuatu yang alamiah dalam bisnis, adapun kriterianya yaitu peluang untuk rugi kecil sehingga dapat diantisipasi, kedalaman resiko tidak besar, ketidakpastian di luar kontrol pengelola bisnis, dan tidak ada kesengajaan untuk bermain dengan ketidakpastian.<sup>102</sup>

Menurut Imam Nawawi yang mengambil dari pendapat ulama lainnya, menyatakan bahwa batalnya suatu jual beli itu karena adanya *garar*. Sedangkan *garar* yang lain diperbolehkan jika kandungan *garar*-nya kecil, atau sesuatu yang tidak terlihat tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok barang dagangan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa akad yang diharakman mengandung unsur *garar* yang banyak. Sedangkan kriteria *garar* yang sedikit atau *garar yāsir* atau sesuatu yang tidak dapat dilihat, transaksi yang diperbolehkan, meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan barang tersebut. Ini seperti jual beli bangunan dengan pondasi yang tidak terlihat.

Transaksi yang mengandung sedikit unsur *garar* disepakati oleh para ulama diperbolehkan menurut kebiasaan penerapannya di masyarakat (*'urf*). Jika berbeda dengan kebiasaan orang, maka kesepakatannya tidak tepat. Sebagaimana Abu al-Abbas al Qurtubi berkata “Setiap jual beli pasti

---

<sup>101</sup> Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 49.

<sup>102</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 104.

mengandung *garar*, maka syariah mengabaikannya/membolehkannya. Karena jika itu adalah sedikit dapat diabaikan.”<sup>103</sup>

Menurut Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tidak semua *garar* mejadi sebab pengharaman. *Garar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, *garar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *garar* yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman yang dari bejana dan sejenisnya, adalah *garar* ringan.<sup>104</sup>

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *‘urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *‘urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi’i ketika di Irak disebut dengan *qaul qadim* dan pada saat di Mesir disebut dengan *qaul jaded*. Adapun alasan para ulama yang memakai *‘urf* dalam menentukan hukum antara lain: banyak ulama syariah yang ternyata sebelumnya menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali


---

<sup>103</sup> Zufahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol. 11, No. 2, Desember 2022, hlm. 145.

<sup>104</sup> Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu’amalah*: 91-92.

dalam pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa *sigat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.

Sehingga kaidah pokok dalam *'urf* adalah *al-'adah al-Muhakkamah* yang artinya adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dan dalam kaidah lain dinyatakan dengan *al-'urf fi syari'i lahu i'tibaran, al-'urfu syari'atu muhakkamah* yang artinya *'urf* menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai *hujjah*) dan kaidah *'urf* merupakan dasar hukum yang telah diokokohkan. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.<sup>105</sup>



---

<sup>105</sup> Fitra Rizal, "Penerapan *'urf*": 160-161.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan yang sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah salak yang menggunakan sistem pembayaran di akhir merupakan sistem yang sudah lama digunakan oleh masyarakat Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara serta sistem tersebut merupakan sistem yang lazim atau lumrah digunakan. Praktik yang terjadi dimulai dari petani memanen salak di kebun dari pagi sampai dengan sore, setelah selesai panen petani menghubungi pengepul untuk dibawa ke tempat pengepul, baik diambil secara langsung oleh pengepul atau diantar oleh petani. Salak yang sudah berada di tempat pengepul langsung ditimbang dengan disaksikan oleh petani dan pengepul, ketika selesai ditimbang dibuat perjanjian secara lisan maupun tulisan, petani akan mendapatkan bukti berupa nota pada saat pembayaran. Salak yang sudah ditimbang, dikeluarkan untuk disortir dan dibersihkan, setelah bersih salak dimasukkan lagi ke wadah untuk siap-siap dijual ke pasar tradisional atau luar daerah. Pembayaran di akhir dilakukan setelah salak di pasaran habis terjual dan pembayaran dilakukan secara langsung di tempat pengepul.
2. Praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran di akhir pada jual beli salak yang terjadi di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan uraian penjelasan pada bab IV bisa disimpulkan

bahwa praktik jual beli salak menurut rukun dan syarat sudah terpenuhi secara keseluruhan. Rukun dan syarat yang berisikan dari adanya *'āqid* (petani salak dan pengepul salak), *ma'qud alaih* (buah salak), dan *sigat* sudah terpenuhi. Namun pada bagian *sigat* ada hal yang menjadi sebuah ketidakpastian atau garar. Adalah kesepakatan awal yang dilakukan antara petani salak dengan pengepul salak berbeda. Bisa dipahami bahwa garar yang terjadi adalah *garar* ringan. *Garar* ini terjadi karena pembayaran di akhir menyesuaikan dengan keadaan pasaran salak. Selain itu sifat alamiah dari salak yang mana semakin lama salak tidak laku maka akan menyebabkan pembusukan serta persaingan harga di pasaran yang mengharuskan harga dari salak diturunkan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dikontrol ataupun dihindari oleh penjual salak. Dan praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran di akhir merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat. *Garar* ringan tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis), serta kebiasaan masyarakat dan masyarakat menerima akan hal itu (*'urf*). Jadi praktik jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir adalah diperbolehkan

## B. Saran

Adapun saran dari penulis berkaitan dengan sistem pembayaran di akhir pada jual beli salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari kekecewaan antara kedua belah pihak terutama dari petani dari pihak pengepul menjelaskan secara detail mengenai factor-faktor

yang mempengaruhi perubahan harga yang sudah disepakati di awal dan berubah di akhir.

2. Untuk petani dan pengepul salak di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dalam praktik jual beli ini bisa melihat dari berbagai prinsip atau sudut pandang. Sehingga dalam praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran di akhir tidak melenceng jauh dari koridor syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fajarwati Kusuma, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021.
- Afifah, Nurul dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onlien", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 09, No. 01, Juni 2019.
- Akbar, Muhammad Andre, "Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Dinamis pada Industri Batik di Laweyan Surakarta", *Skripsi*,
- Aksamawati, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*. Vol. V, No. 01 Mei 2019.
- Amalia. Nanda, *Hukum Perikatan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2013.
- Anggraeni, Denny Alfiyana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Ditanggguhkan", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo.
- Anonim, "Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya", *developers.bri.co.id*.
- Anonim, "Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya", *developers.bri.co.id*, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.
- Anonim, "Memahami Sistem dan Macam Alat Pembayaran di Indonesia", *gramedia.com*.
- Anonim, "Memahami Sistem dan Macam Alat Pembayaran di Indonesia", *gramedia.com*, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Anonim, "Mengenal Prinsip Sistem Pembayaran yang Ada di Indoensia", *www.jurnal.id*.
- Anonim, "Mengenal Prinsip Sistem Pembayaran yang Ada di Indonesia", *www.jurnal.id*, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Anonim, *Jual Beli dalam Perniagaan*, t.k: t.p., t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Mengemen Penelitian*, Jarakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Asrin dan Rizky Amelia, "Tinjauan Hukum Muamalah"
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Basyariah, Nuhbatul, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Brilian, Almadinah Putri, "Apa Bedanya Kartu ATM dengan Kartu Debit?", *finance.detik.com*, dikases pada tanggal 21 Desember 2022.
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah* Surakarta: Center for Developing Academic Quality, 2009.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dkk, Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Dkk. Ayu Nursari, "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang yang diminta Masyarakat (M1) dan Perekonomian", *JEP: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 3, November 2019.
- Dkk. Jefry Tarantang, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 4, Juli 2019.
- Dkk. Muannif Ridwan, "Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al Quran, Sunnah dan Ijma)", *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021.
- Duski, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al Syatibi (Suatu Kajian tentang Konsep al Istiqra al Manawi)", *al Adalah*, Vol. XI, No. 2, Juli 2013.
- Fasya, Dewi Wulan, "Jual Beli dengan Hak Membeli kembali (Studi Komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)", t.p., t.t.
- Fatria, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online oleh Mahasiswa STAIN Majene", *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, Medan: Ciptapustaka Media Perintis, 2016.
- Hamdi, Asrul and Dedisyah Putra, The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach", *Samarah*, 5.2 (2021).
- Hamzah. Neneng Hasanah, "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat", *asy Syariah*, Vol. 21, No. 1, 2019.
- Harissudin. M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqih I*,
- Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.

I, Ayu Nursari, dkk, “Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian”, *JEP Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 3, Nopember 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karima, Shelia Minati, “Konsekunesi Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Cengkeh”, *Jurnal De Jure*, Vol. 13, No. 1, April 2021.

Lestari, Putri Rizki, “Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai Dalam Menyambung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, t.k.: t.p., 2017.

M. Noor Harisudin, “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al Fikr*, Vol. 20, No. 1 Tahun 2016.

Manaroinsong, Johny, *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis)*, Jakarta: CV R.A. De Rozarie, 2013.

Mcuhtar, Evan Hamzah, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar”, *Jurnal asy-Syukriyyah*. Vol. 18, 2017.

Misno, “Teori ‘urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

Muher. Abdul, Muhammad Sabir, “Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)”, *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2021.

Muhibbudin, “Credit: An Islamic Law Perspective”, *Al Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017.

Mustofa, Imam, *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Konstektual Umat*, Yogyakarta: Idea Press, 2019.

Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*. Vol. I, No. 1.

Nafis. Cholil, *Teori Hukum Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Ndaomanu, “Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Mechine*) ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjain”, *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 1

Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Nurwahida dan Ikmal Syayruddin, “Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, t.k: t.p., t.t.

- Prihatman, Kema, *Salak (Salacca Edulis)*, Jakarta: Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan dan Teknologi, 2000.
- Purnawan. Eli, Dewi Kurnia Putri, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tindak Lunas”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember.
- Putri, Dewi Kurnia, Amin Purnawan, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tindak Lunas”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember.
- Q.S Yusuf ayat 20 <https://quran.nu.or.id/yusuf/20>, diakses pada tanggal 17 September 2023.
- Q.S. al Baqarah ayat 275, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>, diakses pada tanggal 17 September 2023.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2011.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sa’adah, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Safira, Eka Martha, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sagita, Fitria, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene”, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2021.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Saputra, Sukmawan Andria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara Cash Dinamis”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sholeha, Yenny Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Dinamis”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Sobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukandarrumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syahimin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Bantul: K-Media, 2020.
- Syayruddin. Ikmal, Nurwahida, "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", t.k: t.p., t.t.
- Tarantang, Jefri, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Junral Al-Qardh*, Vol. 4, Juli 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad, pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Bapak Prayitno, pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Bapak Samsul, pada tanggal 19 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, pada tanggal 19 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Bapak Suleman, pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Bapak Yusuf, pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Ibu Sir Umi, pada tanggal 18 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Perangkat Desa Clapar, Ibu Susi pada tanggal, 23 Agustus 2023.
- Widianto, Men Wih, "Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang", disampaikan pada acara kuliah online hokum dagang perkuliahan sesi 09.
- Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, Maisir", *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol. 11, No. 2, Desember 2022.
- Zurohma, Achmad, dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah*. Vol. 5, No. 1, Januari 2019.

**Lampiran Nota:**

ZIZAH  
 156  
 135  
 162  
 164  
 158  
 164  
 59  
 140  
 50  
 -----  
 1100-56  
 1132-113  
 1019x      1.736.000  
 1.936.000  
 200.000  
 -----

Toko .....

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
153			
148			
97			
132			
142			
158			
151			
146			
1127 - 44			
983			
966.100			

Jumlah Rp. ....

Hormat kami,

127  
 110  
 56  
 37  
 122  
 98  
 85  
 60  
 54  
 131 +  
 880  
 180 -  
 700  
 49  
1295.000

110  
 140  
 96  
 74  
 84  
 504 - 90  
 414  
745.200

18 / 8 / 23

A. Wawancara dengan Bapak Suleman (Pengepul)



B. Wawancara dengan Bapak Prayitno (Pengepul)



C. Wawancara dengan Ibu Sri Umi (Pengepul)



D. Wawancara dengan Bapak Ahmad (Petani)



E. Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi (Petani)



F. Wawancara dengan Bapak Yusuf (Petani)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Iqbal Khadafi
2. NIM : 1717301071
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 Mei 1998
4. Alamat Rumah : Desa Clapar RT 004 RW 001
5. Nama Ayah : Suleman
6. Nama Ibu : Rifqiyani

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI YMI Wonopringgo, Pekalongan
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs YMI Wonopringgo, Pekalongan
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Tanbighul Ghofilin
  - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Tanbighul Ghofilin, Bawang, Banjarnegara
  - b. Pondok Pesantren Fatkhul Muin Ali Masykur, Banyumas

### C. Prestasi Akademik

1. -

### D. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka
2. OSIS SMA

Purwokerto  
Saya yang menyatakan,

**Muhammad Iqbal Khadafi**  
NIM. 1717301071